

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM LNGKUP KELUARGA**

**(Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA
Nomor 43 K/Pid.Sus/2024)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Hermalia Silvanny

Nim: 30302200126

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM LINGKUP KELUARGA

**(Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA
Nomor 43 K/2024)**



Dosen Pembimbing

Dr.H.Aji Sudarmaji,SH.,MH

NIDK: 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM
LINGKUP KELUARGA (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023
Lbb jo. Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hermalia Silvanny

NIM: 30302200126

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada 18 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Andri Winjaya Laksana,SH.,MH,M.Kn

NIDN: 62058302

Anggota 1

Dr.H.Aji Sudarmaji,SH.,MH

NIDK: 88429718

Anggota 2

Prof.Dr.H. Jawade Hafidz,SH.MH

NIDN: 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr.H. Jawade Hafidz,SH.MH

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermalia Silvanny

NIM : 30302200126

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023/Lbb jo. Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024) bahwa benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan hasil karya ini bebas dari suatu peniruan terhadap penulisan manapun, kutipan dan pendapat orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan pedoman karya ilmiah yang berlaku.

Apabila pada suatu hari nanti terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terdapat ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025

Menyatakan
UNISSUL
جامعة سلطان أبوجي الإسلامية
NIM: 30302200126

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermalia Silvanny
NIM : 30302200126
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi saya dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024) menyutujunya untuk menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta membiarkan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.


Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan bersungguh-sungguh apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 18 November 2025

menyatakan

METRAI
TIMPU
004FANX17E55042

NIM: 30302200126



MOTO DAN PERSEMBAHAN

أَمْرِي لِي وَيَسِّرْ

“Dan Mudahkan urusanku”

(Q.S. Thaha:26)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Surgaku, jantung hatiku ibu Haryati, Terimakasih sebesar besarnya penulis ucapan, akan tetapi kalimat terimakasih tak mampu untuk membalas semua tenaga, waktu, kasih sayang yang sudah ibu berikan kepada penulis. Maka dari itu penulis berharap semoga ibu selalu bisa melihat perjalanan-perjalanan menyenangkan penulis selanjutnya.
2. Cinta pertamaku bapak Ahcmad Adenan, Terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, semangat, dan kepercayaan sepenuhnya yang diberikan kepada penulis, penulis berharap bapak bisa selalu sehat dan hidup lebih lama lagi untuk terus membersamai penulis.
3. Kakaku Zulaikha(almh) yang saat ini sedang duduk manis di surga-Nya, melalui cerita singkat dari kedua orang tua kita tentangmu, terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi penulis untuk selalu ingin belajar dan menuntut ilmu lebih tinggi dan lebih jauh lagi. semoga nanti kita bisa berkumpul kembali di surga-Nya Allah.
4. Kakaku Dewi Arisandy,Amd.Keb terimakasih untuk setiap perantara kemudahan yang diberikan kepada penulis, terimakasih selalu menjadi yang paling terdepan untuk keluarga, semoga kebaikan dan ketulusan kakak menjadi kemudahan hidupmu kedepannya
5. Adik bungsuku Junita Fransisca terimakasih sudah hadir dan ada sebagai pelipur lara dalam keluarga Ahcmad Adenan. Menjadi tempat untuk bertukar pikiran dengan penulis. Teruslah bertumbuh lebih hebat, lebih dari kami.
6. Ketiga malaikat kecilku Alzena Beryl, Gema Syahbana, Gyan Yahya terimakasih sudah hadir dan menjadi penyemangat sekaligus obat bagi penulis dalam menjalani kehidupan ini.
7. Sahabatku Cindy Indrawati, Lola Abelia, Sri Agneta Putri, Cahayu Adi, Rizky Apriandy terimakasih sudah membersamai penulis seperti saudara

sedarah, selalu ada dan tidak menjadi bagian yang habis masanya bagi penulis.

8. Teman-temanku Raziqa Zakila Zikra Nasya, Melani Putri, Putri Marsadina terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih untuk setiap uluran tangan yang kalian berikan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman kuliah penulis, Hellen Mutiara Indah, Diah Nirmala, Desy Rahmawati, Khofifah Tiyas, Devi Nofita, Linda Dwi terimakasih sudah menemani perjalanan penulis selama di semarang, terimakasih sudah selalu ada untuk penulis belajar, bermain, bertumbuh bersama selama kurang lebih 3 tahun ini.
10. Dan terakhir Terimakasih kepada Hermalia Silvanny diri penulis sendiri, sudah memulai dan menyelesaikan perjalanan kecil ini. Semoga banyak hal-hal baik dan menyenangkan yang nantinya kita temukan dikemudian hari



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas limpahan Rahmat yang diberikan Allah SWT kepada penulis. Tak lupa juga shalawat beriringan salam dihaturkan kepada junjungan alam baginda nabi Muhammad SAW semoga diaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya.

Sehingga atas limpahan Rahmat yang diberikan kepada penulis pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024).

Dengan terselesaikan penulisan skripsi ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah sudi memberikan bantuan kepada penulis, membantu, memberikan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Penulis sadar selesainya penulisan skripsi ini juga atas dukungan dan dorongan dari berbagai pihak terhadap penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr.H. Gunarto,SH.,MH, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 2) Prof. Dr. Djawade Hafidz. SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Iniversitas Islam Sultan Agung Semarang
- 3) Dr. Hj. Widayanti, SH., MH. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 4) Dr. Deny Suwondo, SH., MH. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 5) Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. Selaku Ketua Kaprodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang


6) Dr.H. Aji Sudarmaji, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah sudi merelakan tenaga, waktu, ilmu untuk penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sudinya penulis mengharapkan saran dan kritik terhadap penulisan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi salah satu Pelajaran untuk menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca.

Semarang, 18 November 2025

Yang Menyatakan

Hermalia Silvanny
NIM: 30302200126



ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah interaksi antara seorang dengan orang lain atau seorang anak dengan orang dewasa baik perlakuan dari saudara, orang asing ataupun orang tua dimana kondisi interaksi itu dilakukan untuk memuaskan nafsu, dan interaksi ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suapan, tipuan yang dilakukan pelaku kepada korban. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang saat ini masih sering terjadi di Indonesia bahkan yang lebih menjadi perhatian adalah kekerasan seksual kepada anak dilakukan oleh keluarga anak seperti ayah kandung korban anak tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan penelitian Yuridis Normatif dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan kemudian diteliti bahan Pustaka atau data sekunder seperti buku-buku Undang-Undang yang berkaitan dengan penulisan, dan juga literatur-literatur lainnya.

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Terdakwa Budi Satria yang pada Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023/Lbb bahwa terdakwa Budi yang pada awalnya di tuntut jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 15 tahun, tidak terbukti secara sah oleh hakim melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak kandungnya. Dengan alasan hakim, pembuktian yang dilakukan belum memenuhi a quo dimana saksi anak dalam persidangan tidak disumpah. Kemudian setelah mendapatkan putusan bebas Penutut umum Kejaksaan Agam melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, terhadap permohonan Penuntut Umum diterima oleh MA. Sesuai dengan Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024 terdakwa Budi divonis 8 Tahun penjara oleh hakim dan membatalkan putusan sebelumnya yang memutuskan bahwa terdakwa divonis bebas. Dengan alasan hakim bahwa segala bentuk pembuktian yang dilakukan dalam persidangan sudah cukup dan memenuhi unsur bahwa terdakwa Budi Satria terbukti secara sah melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak kandungnya. Akan tetapi kendalanya adalah vonis 8 tahun yang dianggap terlalu ringan untuk tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan ayah kandung. Sebagaimana dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kata kunci: Kekerasan seksual, Anak, Keluarga, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Sexual violence is an interaction between one person and another, or a child and an adult, whether by a sibling, a stranger, or a parent, where the interaction is intended to satisfy lust. This interaction is carried out through coercion, threats, bribery, or deception by the perpetrator against the victim. Sexual violence is a serious crime that still occurs frequently in Indonesia, and of greater concern is sexual violence against children perpetrated by the child's family, such as the child victim's biological father.

The approach used is normative juridical research, where this research is conducted by collecting and then examining library materials or secondary data such as books on laws related to writing, as well as other literature.

After conducting research and discussion, it was found that the Defendant Budi Satria, who at the First Instance Court in accordance with the decision of the District Court Number 36 / Pid.Sus / 2023 / Lbb that the defendant Budi, who was initially charged by the public prosecutor with a prison sentence of 15 years, was not legally proven by the judge to have committed a crime of sexual violence against his biological child. With the judge's reason, the evidence carried out did not meet the a quo where the child witness in the trial was not sworn in. Then after getting an acquittal decision, the Agam Prosecutor's Office made an appeal to the Supreme Court, against the Public Prosecutor's request which was accepted by the Supreme Court. In accordance with the Supreme Court Decision Number 43K / Pid.Sus / 2024, the defendant Budi was sentenced to 8 years in prison by the judge and overturned the previous decision which decided that the defendant was acquitted. With the judge's reason that all forms of evidence carried out in the trial were sufficient and fulfilled the elements that the defendant Budi Satria was legally proven to have committed an act of sexual violence against his biological child.

However, the obstacle is that the sentence of 8 years is considered too light for the crime of sexual violence against children committed by the biological father. As in Article 82 paragraph 2 "In the case of a crime as referred to in paragraph (1) being committed by a parent, guardian, child caretaker, educator, or education staff, the sentence is increased by 1/3 (one third) of the criminal threat as referred to in paragraph (1).

Keywords: Sexual violence, Child, Family, Law enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
1. Secara teoritis	12
2. Secara Praktis	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak	30

1. Pengertian Kekerasan Seksual	30
2. Kekerasan Seksual Pada Anak	32
D. Tinjauan Tentang Anak Yang Mendapatkan Kekerasan Seksual Dari Keluarga	35
1. Pengertian Tentang Anak	35
2. Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga.....	37
E. Tinjauan Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Terhadap Anak	38
F. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Islam... ..	39
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024)	43
1. Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 PN Lbb Lubuk Basung	43
2. Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa	48
3. Barang Bukti yang diajukan.....	65
4. Pertimbangan Hakim.....	67
5. Hal yang Memberatkan Dan Meringankan	69
6. Putusan Hakim	69
7. Upaya Hukum	70
B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkup Keluarga Dan Solusinya.....	82
a. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga	82
Solusi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga	86
BAB IV	88
PENUTUP	88

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang diberikan dan kehadirannya harus disyukuri dan dijaga tiap-tiap orang tua yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Secara filosofis anak adalah generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Menurut Soerojo Wignjodipoero yang kemudian dikutip oleh Thalib Setiadi dalam Hukum Adat memberikan pernyataan bahwa selain melihat anak sebagai generasi penerus, anak juga dipandang sebagai seorang yang nantinya sebagai pelindung bagi orang tuanya apabila orang tuanya sudah tidak mampu secara fisik untuk mencari nafkah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan karunia Tuhan dan Amanah yang mempunyai harkat martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Sebagai seorang yang masih dikategorikan anak-anak tentu memerlukan perlindungan baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan juga perlindungan dari negara tentunya.

Keluarga, lingkungan, maupun sekolah memiliki peran untuk menjamin dan memastikan tumbuh kembang anak melalui pola asah, asih dan asuh dimana ketiganya merupakan stimulasi mental (asah) kemudian memperhatikan dan memberikan rasa kasih dan sayang (asih) dan juga

memenuhi kebutuhan fisik biomedis (asuh), ketiganya menjadi kebutuhan anak yang harus diperhatikan sehingga anak mampu menjadi seorang yang mampu bertumbuh kembang dengan baik sebagaimana Hadist mengatakan “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR. Ibnu Majah).¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian perlindungan anak menjadi pemahaman bersama bahwa anak yang lahir wajib dilindungi, mendapatkan kehidupan yang layak serta terjaga dari segala ancaman atau bahaya yang ada di lingkungan. Kewajiban melindungi anak bukan hanya menjadi kewajiban orang tua melainkan Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Keluarga dan Negara patut memberikan perhatian khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.²

Namun kenyataanya Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat

¹ Wardah Nuroniah,2022,*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,Yayasan Hamjah Diha,Lombok,hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

bahwa pada tahun 2024 bulan Juni terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dan kasus kekerasan seksual paling banyak dilakukan terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi setiap waktu bukan hanya di luar rumah akan tetapi juga bisa terjadi di tempat dimana seharusnya anak merasakan aman seperti sekolah atau bahkan rumahnya sendiri. Menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika anak mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.

ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourisme*) mengartikan kekerasan seksual adalah interaksi antara seorang dengan orang lain atau seorang anak dengan orang dewasa baik perlakuan dari saudara, orang asing ataupun orang tua dimana kondisi interaksi itu dilakukan untuk memuaskan nafsu, dan interaksi ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suapan, tipuan yang dilakukan pelaku kepada korban. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang saat ini masih sering terjadi di Indonesia bahkan yang lebih menjadi perhatian adalah kekerasan seksual kepada anak dilakukan oleh ayah kandung korban anak tersebut. Dimana seharusnya orang tua menjadi salah satu pelindung bagi seorang anak, dan rumah dimana pada hakikatnya menjadi tempat yang aman bagi anak tetapi pada kenyataanya orang tua atau ayah kandung anak tersebut menjadi pelaku kekerasan seksual yang pastinya menjadi alasan traumanya seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ayah kandungnya sendiri.³

³ Ulfa Taqwani & Ummi Kalsum, 2022, Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung,*Jurnal Hukum Malikussaleh*, Vol 5.hlm.121-122

Sebagai salah satu contoh di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Oku, Tega seorang ayah kandung melakukan kekerasan seksual kepada anaknya sendiri, pelaku yang merupakan ayah korban pada saat itu melakukan perbuatan tersebut pada saat sedang mengantarkan korban ke sekolah. Korban yang pada saat itu diantar oleh ayahnya tiba-tiba diberhentikan di tengah perjalanan menuju ke sekolah, kemudian pelaku dengan modus awal mengajak korban untuk ngobrol kemudian pelaku mendorong korban sehingga korban jatuh di semak-semak. Korban mendapatkan kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri dimana pada saat terjatuh korban langsung ditindih dan payudara korban diremas oleh pelaku. Selain itu pelaku juga mengancam korban dengan telah menyiapkan pisau yang dibawa dari rumah. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual bisa datang dari mana saja bahkan dari ayah kandung anak itu sendiri.⁴

Kasus - kasus lain yang menjadi salah satu perhatian publik adalah kasus yang putusan hakim atau vonis yang diberikan hakim dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan keluarga korban maupun Masyarakat atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah kandung adalah kasus pemerkosaan di Sumatera Barat. Budi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandungnya divonis Mahkamah Agung Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024 dengan 8 tahun penjara dan saat ini menjadi buron. Kasus

⁴ <https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/4144/Seorang-Ayah-Kandung-Tega-Lakukan-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Kandung-Sendiri> Diakses melalui internet 28 juni 2025

kekerasan seksual ini sempat viral pada tahun 2023 dimana ibu korban berinisial RH mengungkapkan kekecewaanya terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang memvonis Pelaku yang juga sebagai ayah korban dengan putusan bebas. Dalam keterangan RH yang dikemukakan melalui video, pelaku telah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sejak anak itu duduk di bangku Tk hingga kelas IV SD. Korban sampai menderita penyakit kelamin menular akibat perbuatan pelaku.

Putusan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung mendapatkan perhatian lebih dari Masyarakat begitu juga dengan putusan hakim di Mahkamah Agung yang memvonis pelaku dengan 8 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000 juta dan akan ada penambahan waktu penahanan selama 3 bulan apabila pelaku tidak membayar denda tersebut. Hingga saat ini dari keterangan mantan istri atau ibu korban yang berinisial RH pada Selasa 27 mei 2025 merasa belum mendapatkan keadilan karena selain dari putusan hakim yang memvonis pelaku dengan pidana penjara yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah pelaku atau ayah kandung korban lakukan, pelaku saat ini menjadi buron dan sama sekali belum mendapatkan hukuman dari apa yang telah dia lakukan.“Saya selaku orangtua korban sangat berharap terpidana segera dieksekusi karena sudah hampir dua tahun semenjak turunnya vonis 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung,” kata RH.⁵

⁵ <https://share.google/pZZbqUqIx7UQ35Qyq> Diakses melalui Internet 28 juni 2025

Perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku diatas dalam pandangan islam merupakan perbuatan zinah dimana secara tegas Allah SWT di dalam Al -Quran Berfirman Q.S Al-Isra ayat 3:

﴿٣٢﴾ سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الرَّزِينَ تَقْرِبُوا وَلَا

Atinya “Dan janganlah kamu mendekati zinah: sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Allah SWT juga memberikan hukuman secara tegas terhadap pelaku zinah yaitu dalam Q.S An-nur ayat:2

تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ دِينِ فِي رَأْفَةِ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جُلْدَةٌ مَانِهَ مُتَهْمَهَا وَاحِدٌ كُنَّ فَاجْلَدُوهَا وَالَّذِينَ أَرَانِيهِ
﴿٢﴾ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَاغَهُ عَدَابُهُمَا وَلَيَشَهَدُ الْآخَرُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ

Artinya: “Perempuan dan laki laki yang berzinah, maka deralah tiap tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu (menjalankan) perintah Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.⁶

Namun meskipun dikategorikan zinah dalam islam dalam ranah kekerasan seksual yang wajib dikenakan had zinah adalah pelaku kekerasan seksual korban atas kekerasan seksual tidak dikenakan had zinah atau hukuman. Sebagaimana dalam suatu hadist: Tidak Had bagi perempuan yang dipaksa/diperkosa. Dalam Hukum islam zinah dikenal dengan dua kategori

⁶ Rian Hidayat & Rahmatiah, 2022, Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional tentang tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung, *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 3.hlm.321*

yang pertama,pelaku zinah ghairu muhshan yaitu pelaku yang belum menikah sama sekali. Dan yang kedua, pelaku zinah muhshan, pezinah yang merupakan seseorang yang sudah menikah. Namun Masing-masing dari keduanya memiliki had atau hukuman yang berbeda dimana bagi pelaku zinah yang belum nikah akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah hukuman yang paling berat adalah dirajam hingga mati kemudian ada beberapa pertimbangan lain seperti tebusan akibat penghilangan keperawanan atau hukuman yang sebanding dengan hukuman mati seperti penjara seumur hidup.

Oleh karena itu secara hukum jelas bahwa pelaku yang sudah menikah melakukan zinah terutama zinah yang biasanya digolongkan berbeda yaitu zinah bi al-ikrah, zinah yang dilakukan dengan kekerasan atau pemerkosaan terhadap korban akan dijatuhan hukuman rajam hingga mati. Lalu apa golongan yang pantas diistilahkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Tentunya hukuman yang diberikan dalam pandangan islam akan dijatuhan hukuman berat atau hukuman yang setara dengan hukuman berat tersebut.⁷

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjadi salah satu Undang-Undang yang mengatur dan menjamin perlindungan terhadap Anak. Pada pasal 76E menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak untuk melakukan atau

⁷ <https://nu.or.id/amp/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-4-pemerkosaan-omgf8> Diakses melalui internet 02 Juli 2025

membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Selain itu pasal 82 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ayat 2 "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua Wali,pengasuh Anak,pendidik,atau tenaga kependidikan,maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatas menjelaskan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan". Dan hukuman di Indonesia yang akan didapatkan bagi pelaku yang melanggar pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini ada pada pasal 82 dimana mendapat ancaman pidana paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah). Dan apabila pidana tersebut dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana akan ditambah 1/3 dari ancaman sebagaimana yang dimaksud.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sangat jelas bahwa UU ini mengatur dengan sistematis bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak dihukum paling lama 15

tahun. Selain itu masih banyak peraturan yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual pada anak. pelaku juga bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 6.⁸

Dari UU diatas memberikan penjelasan secara tegas dan jelas bahwa perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak sangat diperhatikan di negara Indonesia. Namun dalam pelaksanannya penegakan hukum tersebut juga harus memiliki keseimbangan dengan peraturan Hukum yang sudah berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak masih banyak yang belum sesuai dengan Undang-Undang. Penegakan Hukum yang baik akan menciptakan keadilan dimana dampak baiknya adalah rasa takut seorang pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan terutama terhadap anak. Dari beberapa kasus yang disebutkan diatas atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mulai dari vonis maupun pelaksanaan penegakan hukum masih belum sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa tiap tahun kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, tidak adanya efek jera ataupun rasa takut dari pelaku-pelaku melihat bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

Kembali pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung di Sumatera Barat yang mendapatkan hukuman 8 tahun penjara sesuai dengan salinan Putusan Nomor 43K/Pid.Sus/2024 yang apabila merujuk pada Undang-Undang pelaku seharusnya mendapatkan ancaman pidana penjara

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah). Dan apabila pidana tersebut dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana akan ditambah 1/3 dari ancaman sebagaimana yang dimaksud. Pelaku merupakan ayah kandung dari korban yang seharusnya mendapatkan ancaman penjara maksimal 20 Tahun. Hal ini menjadi pertanyaan, melihat bagaimana pelaku atau ayah kandung korban telah melakukan aksi bejatnya itu sejak korban duduk di bangku Tk hingga SD.

Dari kasus diatas jelas terbukti bahwa ayah dari korban melakukan pelecehan seksual dengan mudah, sehingga korban mengalami penyakit kelamin menular selain itu tentu anak yang mengalami pelecehan seksual akan memiliki dampak psikologis, anak tersebut akan mengalami trauma yang berat, kemudian anak yang mengalami pelecehan seksual akan cenderung tertutup terutama bagi anak yang mendapatkan perlakuan tidak pantas itu dari orang yang dia kenal atau bahkan keluarganya sendiri. Dampak lain yang bisa terjadi pada anak yang mendapatkan pelecehan seksual adalah mereka bisa mengalami fobia, depresi, dan memiliki rasa kecurigaan terhadap orang lain yang berlebihan beberapa keadaan ini akan menjadi hal-hal yang akan mengganggu kesehatan anak yang mengalami kekerasan seksual.⁹

⁹ Fransiska Novita,et al.,*Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*,hlm.52.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb jo. Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb jo. Putusan MA Nomor 34 K/Pid.sus/2024)?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai sebab-sebab terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Mengetahui aturan-aturan hukum yang melindungi hak-hak anak. Serta dari penelitian ini juga dapat mengetahui akibat atau dampak bagi anak yang mendapatkan pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Dan terakhir penelitian ini juga akan mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Indonesia terutama pelaku yang merupakan anggota keluarga korban itu sendiri.

Penulis juga berharap melalui penulisan hukum ini bisa digunakan penulis maupun pembaca untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pelecehan seksual, serta mengetahui bagaimana cara melindungi anak dari pelecehan seksual baik dari orang asing maupun anggota keluarga anak itu sendiri.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi bagi pemegang kebijakan hukum di Indonesia sehingga kedepannya dapat mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Selain itu juga penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana penerapan Undang-Undang perlindungan anak terutama pada anak yang mendapatkan kekerasan seksual.

E. Terminologi

Penulisan Hukum ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA Nomor 43 K/Pid.Sus/2024)**

Dimana memiliki arti sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, men-deskripsikan, dan atau menyusun kembali suatu obyek dengan menggunakan parameter hukum sehingga mendapatkan suatu Kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan atau penguraian suatu masalah atau peristiwa berdasarkan hukum, dengan tujuan memahami, menjelaskan, atau menilai melalui sudut pandang hukum.¹⁰

2. Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penegakan hukum adalah melakukan penegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat. Satjipto Raharjo mengartikan

¹⁰ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses melalui internet 30 juni 2025

penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi suatu kenyataan.¹¹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa juga disebut dengan delik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan perbuatan itu dapat dikenakan hukum karena perbuatan yang dilakukan telah dianggap melanggar Undang-Undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang. Para ahli hukum juga sepakat mengenai penggunaan istilah yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama seperti delik atau penggunaan istilah *strafbaar* yang memiliki arti yang sama dengan tindak pidana.¹²

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang tidak wajar seperti mengancam atau memaksa seseorang. Dari laporan Komnas Perempuan kekerasan seksual diartikan sebagai suatu Tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku kekerasan seksual yang tidak diinginkan oleh korban, kegiatan seperti menyentuh, mencium, atau meraba tubuh seseorang

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses melalui internet 30 juni 2025

¹² Youngky Fernando,Asti Wasiska, 2023, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggung Jawaban Tindak Pidana,*Jurnal Universitas Ibnu Chaldun*, Vol 1, hlm. 59

tanpa persetujuan,selain itu bisa juga berbentuk panggilan yang dilakukan oleh seserong berupa siulan,atau mempertunjukkan hal-hal yang bersangkutan dengan seksual.

5. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan karunia Tuhan dan Amanah yang mempunyai harkat martabat sebagai seorang manusia seutuhnya.

6. Keluarga

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengartikan “keluarga sebagai unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami,istri,atau suami,istri dan anaknya atau ayah anaknya atau ibu anaknya”. Dalam KBBI arti keluarga adalah orang seisi rumah yang terdiri dari ayah,ibu,anak-anak. Sedangkan dalam arti lebih luas keluarga diartikan sebagai kekerabatan yang lebih mendasar dalam Masyarakat. Yang bisa dilihat dari hubungan darah dan juga hubungan kekerabatan lainnya.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dimana Upaya yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan Pustaka atau

¹³ Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

menggunakan data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,prinsip-prinsip hukum,maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dengan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena penulis meneliti dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah kandung.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai atau digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan dimulai dengan melakukan suatu analisis terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan masalah diatas kemudian mendapatkan informasi melalui studi pustaka. Mencari bahan-bahan hukum melalui buku-buku,jurnal,dan atau karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan maupun kamus dan atau ensiklopedia. Penilitian ini dinamakan penelitian yuridis normatif disebabkan dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya akan menghasilkan kajian mengenai suatu kebijakan dan peraturan hukum yang mengaturnya dan juga penerapan dan pelaksanaanya¹⁴

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu secara akurat dan untuk memahami suatu fenomena tertentu secara mendalam. Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum. Dikatakan deskriptif karena diharapkan setelah melakukan penelitian ini dapat diperolehnya informasi yang jelas dan sistematis tentang fenomena kekerasan pada anak. dan juga diketahuinya praktek hukum yang dilakukan dalam kekerasan pada anak tersebut. Mengetahui juga bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang fenomena tersebut. Juga mengetahui sejauh mana penegakan hukum yang telah dilakukan atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sehingga data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yaitu studi pustaka dimana bagian dari data sekunder dalam penelitian ini mencakup 3 bahan

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan atau berupa peraturan perundang-perundangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan yang memiliki hubungan

dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini bersifat tidak mengikat akan tetapi merupakan suatu penjelasan dan pengetahuan mengenai data hukum primer yang berisikan pendapat atau suatu pikiran para pakar, ahli, yang mempelajari mengenai sesuatu masalah secara khusus. Bahan sekunder tersebut merupakan buku, karya ilmiah, makalah, pendapat para ahli hukum yang mengkaji suatu masalah yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan ini menjadi pelengkap dan petunjuk dalam melakukan penulisan yang nantinya menjadi tambahan atau pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tresier diantaranya adalah kamus hukum,kamus besar bahasa Indonesia dan juga ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian. Diperoleh melalui buku-buku

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

4. Metode Analisis Data

Perolehan data yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan,mencari data-data yang menunjang permasalahan terhadap penelitian yang dilakukan. Analisis yang dipergunakan dalam proposal penelitian ini ialah analisis kuantitaif dimana suatu penelitian yang menghasilkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan,diteliti dan dipelajari sehingga memperoleh informasi terhadap penelitian.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis untuk meperjelas pembahasan,adapun sistematika dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I pada proposal ini akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah,rumusan masalah, manfaat penelitian,terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penelitian .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisikan ringkasan-ringkasan tertulis mengenai penelitian terdahulu,refrensi terkait,dan juga memuat informasi-informasi yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. Sistem penegakan hukum, tindak pidana meliputi pengertian, faktor-faktor

¹⁵ Tiara Khoirunnisa,2024, *Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hlm, 17-18

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, kemudian juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga, perlindungan hukum terhadap anak, dan juga kekerasan seksual dalam perspektif atau pandangan islam.

BAB III HASIL PENELITIAN

BAB III akan membahas rumusan masalah yang ada yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA Nomor 43 K/Pid.Sus/2024) serta yang menjadi penyebab banyak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga dan bagaimana solusinya

BAB IV PENUTUP

BAB IV sebagai BAB penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi jawaban dari perumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi atau saran dari penulis yang diperoleh dari penelitian yang bersumber dari berbagai aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum dimana Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia¹⁶.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk tegaknya suatu aturan ataupun norma-norma hukum secara nyata yang digunakan sebagai pegangan maupun pedoman hidup bagi masyarakat. Jika dilihat dari subyeknya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum secara luas akan tetapi juga memiliki dan dilaksanakan subyek hukum dalam arti sempit. Dalam arti luas penegakan hukum dilakukan oleh setiap subyek hukum yang meliputi siapa yang melaksanakan hukum normatif atau siapa yang melakukan dan juga siapa yang tidak melakukan yang berdasarkan hukum. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum memiliki arti usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum dan mejamin dan memastikan bahwa hukum yang ada sudah berjalan dengan semestinya.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sedangkan jika dilihat dari sudut obyek hukum yang merupakan dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum merupakan kumpulan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya merupakan bunyi aturan formal dan juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum merupakan penegakan hukum yang dilakukan untuk melaksanakan peraturan formal yang tertulis atau yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga jika dipahami secara menyeluruh penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam makna yang luas maupun dalam makna sempit sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik kepada semua obyek hukum maupun terhadap aparatur hukum yang melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan undang-undang sehingga terjaminnya pelaksanaan norma-norma hukum yang ada maupun yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Prof. Satjipto Raharjo memberikan pemahaman tentang arti dari penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sehingga keinginan tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Keinginan-keinginan yang dimaksud ialah keinginan yang telah dibuat aparatur penegak hukum yang berwenang di dalam Undang-Undang yang telah dirumuskan. Proses penegakan hukum dimulai dari bagaimana proses pembuatan hukum, kemudian bagaimana menyatukan pikiran-pikiran pembuat hukum yang kemudian hasilnya dijadikan satu dalam

¹⁷ Jimly Asshiddiqie,2020, Penegakan Hukum, *Jurnal,Universitas Sebelas Maret*, Hlm 1-2

peraturan hukum sehingga proses pembuatan hukum ini menjadi salah satu alasan bagaimana sistem penegakan hukum tersebut dijalankan. Selain memiliki makna sebagai perwujudan keinginan-keinginan, Prof. Satjipto Raharjo juga memberi arti penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang mengandung keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.¹⁸

Dalam proses penegakan hukum pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan secara garis besar ialah penegak hukum seperti polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan dilengkapi dengan saksi. Setiap aparatur hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam penegakan hukum. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelaporan atau pengaduan, melakukan investigasi, mengajukan tuntutan, menangani bukti, memberikan hukum dan sanksi terhadap pelaku yang secara sah dinyatakan bersalah, dan terakhir melakukan rehabilitasi bagi narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum memiliki hubungan yang erat dengan ketertiban dalam masyarakat. Hukum memiliki tempat dan sebagai payung dalam menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat. Perkembangan dunia akademisi hukum banyak memiliki perubahan akan tetapi sampai saat ini masih dijadikan pegangan dalam melakukan penegakan hukum adalah tujuan hukum itu tersendiri,tujuan hukum tersebut ada 3 diantaranya:

¹⁸ Eko Arie Kusworo,2023, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice, Tesis, Universitas Islam Sultang Agung Semarang, Hlm. 34-35

1) Kepastian hukum

Asas ini memiliki makna bahwa adanya keadaan yang selalu memastikan keadilan hukum. Asas kepastian hukum menjadi salah satu pelindung bagi pencari keadilan terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang.

2) Kemanfaatan

Hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia. Kemanfaatan dalam hukum diartikan sebagai tujuan hukum yang ditujukan pada sesuatu yang memiliki faedah atau manfaat dalam kehidupan masyarakat. Teori kemanfaatan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, sehingga tujuan dari kemanfaatan hukum ini ialah hukum diciptakan untuk kebahagiaan mayoritas Masyarakat.

3) Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling sering dibicarakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan destrutif dan keadilan komutatif, keadilan destrutif berkaitan dengan pembagian barang dan kehormatan secara adil, keadilan komutatif ialah perbaikan kesalahan atau ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam penegakannya secara umum tujuan

hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁹

Adapun fungsi penegakan hukum jika hukum itu berhasil ditegakkan sebagaimana mestinya yaitu:

- a) Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen pengaturan pergaulan sosial dalam kehidupan masyarakat, hukum dijadikan pedoman tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum dijadikan sebagai instrument yang menciptakan batasan-batasan terhadap sesuatu yang diwajibkan dan dilarang, sehingga dalam berkehidupan Masyarakat hidup dengan tertib. Hal ini dapat dicapai karena sifat dan karakteristik hukum yang melekat dan hidup dalam Masyarakat kemudian dilaksanakan penegakan hukum sesuai dengan fungsi instrument hukum itu sendiri.
- b) Untuk mencapai keadilan sosial baik secara fisik dan mental. Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian keadilan dengan membedakan yang benar dan yang salah. Hukum memiliki kapasitas untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan, menegakkan kepatuhan hukum terhadap siapa saja, dan juga memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan terakhir melakukan rehabilitasi terhadap narapidana.

Namun dalam proses penegakan hukum tentu aparatur hukum maupun Masyarakat mengalami beberapa faktor yang menjadi masalah yang

¹⁹ Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrahman Syahuri,2023, Idealitas Penegakan Hukum Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,*Jurnal,Universitas Veteran Jakarta*, Vol 6 No. 2, hlm. 557

mengakibatkan ketidaksempurnaanya sistem penegakan hukum yang dilakukan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengemukakan ada 5(lima) faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum diantaranya:²⁰

1) Hukum itu sendiri

Masalah yang sering muncul dalam penegakan hukum berasal dari Undang-Undang dimana penyebabnya ialah tidak sesuainya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Undang-Undang, dan adanya ketidakjelasan bahasa atau arti kata-kata dalam Undang-Undang tersebut sehingga terjadinya ketidaksesuaian atau kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapan Undang-Undang tersebut.²¹

2) Faktor penegak hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum secara pengertian penegak hukum dalam proses penegakan hukum ini adalah kalangan yang dengan bidang tertentu yang bertugas bukan hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga mencakup *peace maintenance*. Kalangan-kalangan tersebut diantaranya adalah mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara atau advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum tersebut tiap-tiap kalangan bisa menjadi alasan penyebab permasalahan penegakan hukum. Halangan-halangan tersebut

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm 17-18

bisa muncul dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan penegak hukum. Seperti keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain, kemudian ketidakpuasan terhadap apa yang telah ia miliki untuk masa depan. Pengaruh lingkungan dimana keluarga menjadi salah satu lingkungan yang sangat mempengaruhi seseorang, banyaknya dorongan terhadap permintaan dan gaya hidup yang menjadikan pengaruh bagi penegak hukum untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan.²²

3) Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum yang dilaksanakan tidak mungkin akan berjalan dengan baik dan lancar apabila pemyediaan sarana ataupun fasilitas tidak disediakan dengan baik. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yang baik berasal dari masyarakat, apabila tiap masyarakat sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya maka masyarakat juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hukum untuk melindungi, memahami, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.²³

²² *Ibid*, hlm. 19

²³ *Ibid*, hlm. 37-45

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia. Kebudayaan merupakan cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum, dimana nilai-nilai tersebut dianggap baik maupun buruk dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pandangan Masyarakat terhadap hukum yang ada.²⁴

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam proses penegakan hukum pidana tentunya memiliki kaitan dengan kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Sudarto memberikan pemahaman tentang perbedaan pidana dengan hukuman, hukuman diartikan sebagai pergantian perkataan “*starft*” sedangkan pidana lebih dari pada sekedar hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana sering dikenal dengan “*strafbaarfeit*”. Dalam pengertian mengenai istilah *strafbaarfeit* ini tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi maksud dan tujuan istilah ini digunakan pakar hukum dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Secara umum pengertian tindak pidana ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang atas perbuatannya tersebut melanggar Undang-Undang dan dapat dikenakan hukuman pidana.

²⁴ *Ibid*, hlm. 59-60

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang tentunya memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan tindak pidana. Unsur-unsur tersebut menurut Surjono dan Bony dalam bukunya menyebutkan dibagi menjadi 2 yaitu unsur formal dan unsur material. Unsur-unsur formal terhadap tindak pidana tersebut ada 5 yaitu:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Melanggar peraturan pidana
- 3) Diancam dengan pidana
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 5) Pertanggung jawaban yang diminta tidak diminta terhadap orang yang dalam keadaan tidak sehat ingatannya.

Sedangkan unsur material dalam tindak pidana ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi perbuatan tersebut harus memenuhi Undang-Undang dan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut hanya memenuhi Undang-Undang maka tidak dikategorikan tindak pidana.

Selain itu tindak pidana juga mengenal unsur objektif dan subyektif unsur objektif meliputi:

- a) perbuatan atau kelakuan manusia dimana adanya suatu perbuatan seperti melakukan pembunuhan (338 KUHP) menganiaya (pasal 351)
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik atau tindak pidana
- c) adanya unsur yang melawan hukum

Unsur subyektif dalam tindak pidana meliputi:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Kealpaan
- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana terlebih dahulu²⁵

Berdasarkan uraian diatas untuk menentukan perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana, perbuatan yg dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang dapat merugikan korban maupun masyarakat dan perbuatan tersebut diancam dalam Undang-Undang sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana adagium hukum yang memiliki istilah “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya atau mengaturnya.

C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu Tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan hubungan seks atau keintiman yang dilakukan seseorang dengan paksa atau memberikan ancaman kepada korban yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara fisik, mental, materi dan juga psikis. Kekerasan yang dilakukan sejatinya merupakan kejahatan yang berhubungan

²⁵ Rianda Prima Putri, 2019, Pengertian Dan Fungsi Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Imam Bonjol*, vol 1 No 2, hlm. 131-132

dengan seksual dilakukan tanpa kemauan korban dengan memaksa atau dengan melakukan kekerasan.

Menurut Suyanto mengartikan kekerasan seksual sebagai segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau melalui ancaman terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan, melakukan tindakan sadis serta meninggalkan seseorang tersebut. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai yang terdapat unsur merendahkan, menghina, menyerang, dan atau Tindakan lainnya terhadap tubuh korban dengan hasrat seksual, dilakukan dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak korban.²⁶

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam suatu lingkup keluarga. Dan juga kegiatan memaksa hubungan seksual dengan tujuan komersial. Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memaksa orang yang tinggal di rumah itu untuk melakukan hubungan seksual²⁷

Tingkatan kekerasan seksual juga memiliki beberapa kategori mulai dari yang ringan seperti pelecehan secara verbal, bercandaan yang mengarah ke kegiatan seks, siulan, ejakan, Gerakan tubuh yang meminta sesuatu yang negatif dan tidak disukai korban, sedangkan perlakuan kekerasan seksual berat

²⁶ Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah, hlm. 12

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ialah memaksa untuk melakukan hubungan badan dan segala tindakan yang melibatkan fisik korban secara paksa²⁸

2. Kekerasan Seksual Pada Anak

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan terhadap anak berupa penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pelantaran termasuk juga sebuah ancaman yang diberikan untuk melakukan perbuatan yang merupakan suatu paksaan. Kekerasan seksual baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak paling banyak terjadi kepada perempuan kekerasan seksual pada perempuan merupakan kekerasan yang berhubungan dengan keintiman dan hubungan seksual yang dapat memuaskan pelaku saat melakukannya.²⁹

Bentuk bentuk kekerasan seksual pada anak ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat berbahaya. Bentuk bentuk tersebut meliputi:

- a) Menonton aktivitas seksual
- b) Cumbuan dalam arti anak dicumbu secara paksa oleh pelaku
- c) Penetrasi digital
- d) Oral sex
- e) Memperkosa korban³⁰

²⁸ Atun Wardatun, Muhhammadun, Et Al, *Op Cit*, hlm. 30

²⁹ Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Op Cit*, hlm 11

³⁰Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Op Cit*, hlm 13

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat (1) menentukan kekerasan seksual terdiri dari:

- 1) Pemerkosaan
- 2) Intimidasi seksual
- 3) Pelecehan seksual
- 4) Eksplorasi seksual
- 5) Perdagangan perempuan dengan tujuan seksual
- 6) Prostitusi paksa
- 7) Perbudakan seksual
- 8) Pemakaian Perkawinan

Tindakan-tindakan tersebut merupakan Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban secara paksa untuk memuaskan hasrat atau nafsu pelaku kekerasan seksual tersebut.

Dalam pelaksanaan perlakuan kekerasan seksual tentu memiliki alasan atau faktor mengapa seseorang melakukan kejadian tersebut. Menurut Huwaidah secara umum faktor yang menyebabkan terjadi atau dilakukannya kekerasan seksual adalah:

- a) Faktor *innocent* atau tak berdaya. Korban yang mendapatkan kekerasan seksual sering kali tidak berdaya apabila pelaku yang melakukan memiliki tenaga yang lebih atau apabila kekerasan seksual terhadap anak, pelaku merupakan orang yang sudah dewasa atau bahkan pelaku merupakan orang tua korban

- b) Rendahnya moral atau kurangnya moral pelaku juga merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual. Moralitas yang kurang baik, pelaku tumbuh dengan kurangnya moral sehingga menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual demi memuaskan nafsu atau hasrat dengan cara yang saalah
- c) Faktor anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental, anak yang memiliki kekurangan tersebut menjadi pemicu pelaku untuk melakukan kejahatan seksual karena merupakan kegiatan seksual yang bisa dengan mudah pelaku lakukan dikarenakan korban merupakan anak-anak ditambah memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mentalnya.
- d) Kemiskinan atau faktor ekonomi, beberapa kasus tentang anak yang dipaksa orang tuanya untuk menjual diri disebabkan kemiskinan yang mereka rasakan, anak disuruh untuk melakukan pekerjaan seks untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- e) Faktor lingkungan yang tidak baik, lingkungan pertemanan, kesalahan dalam menggunakan media elektronik seperti bacaan-bacaan porno, film porno, sehingga dapat menimbulkan hasrat yang mendorong pelaku untuk melakukan seks dengan cara yang salah dengan kekerasan seksual terhadap seseorang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan seksualnya.³¹

³¹ Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Op Cit*, hlm 13-14

Dari kekerasan seksual yang terjadi tentu akan menimbulkan dampak terhadap korban diantaranya menimbulkan traumatis, terhadap orang dewasa maupun anak-anak yang mendapatkan perlakuan tersebut. Khususnya terhadap anak, lazimnya anak yang mendapatkan kekerasan seksual akan cenderung menjadi seseorang yang terututup, sulit untuk mempercayai orang lain bahkan terhadap keluarganya sendiri. Anak takut untuk melaporkan apa yang telah dia alami kepada orang lain terutama terhadap korban atau anak yang menjadi korban mendapatkan ancaman dari pelaku. Selain itu kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak maupun orang dewasa bisa mengakibatkan sakit fisik seperti luka memar, merasakan sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, bahkan korban mengalami penyakit kelamin menular.³²

D. Tinjauan Tentang Anak Yang Mendapatkan Kekerasan Seksual Dari Keluarga

1. Pengertian Tentang Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak mengartikan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Konvensi PBB anak adalah tiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam islam anak diartikan sebagai seseorang yang belum baligh dan masih membutuhkan pengawasan dari orang tuanya, anak sebagai seseorang yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, pendidikan agama dan moral, dan juga mendapatkan perlindungan dari segala ancaman ataupun bahaya. Anak menjadi golongan yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian secara khusus diperlakukan

³²Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Op Cit*, hlm. 15

sebagaimana normalnya seorang anak, melindungi anak dan tidak menganggap anak sama seperti orang dewasa, sehingga terhadap anak yang mendapatkan pengalaman yang tidak baik tentunya anak tersebut akan mengalami trauma yang membutuhkan cukup lama waktu untuk bia dia terima.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian tentang anak sebagai seorang yang belum dewasa, sebagai seseorang yang memiliki hak-hak khusus dan juga sangat perlu untuk memperoleh perlindungan hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 menentukan bahwa anak (dalam hal ini disebut anak yang berhadapan dengan hukum) dibagi menjadi 3 golongan:

a) Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana

b) Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang mengalami penderitaan fisik, maupun kondisi mental dan juga mendapatkan suatu kerugian akibat dari tindak pidana belum berusia 18 tahun

³³ Loebby Loqman, 1996, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 1

³⁴ <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> Diakses melalui Internet pada 28 Juli 2025

- c) Anak yang menjadi saksi pidana

Anak yang belum berusia 18 tahun menjadi saksi atau memberikan suatu keterangan dalam pengadilan, disebabkan anak tersebut mengetahui atau mengalami suatu kejadian

2. Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anak berbanding terbalik menjadi ancaman bagi anak. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga atau disebut *Inses* menurut data Komnas Perempuan bahwa kekerasan seksual bisa datang dari orang-orang terdekat anak seperti ayah kandung atau ayah tiri. Menurut data yang diterima bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan anggota keluarga yaitu:

- a) Pemerkosaan
- b) Pencabulan
- c) Pemakaian kontrasepsi
- d) Pemerkosaan dan pemakaian alat kontrasepsi oleh ayah kandung

Kekerasan seksual menurut WHO dibedakan menjadi 2 pertama yang terjadi dalam lingkup keluarga dan yang kedua kekerasan oleh masyarakat kekerasan oleh masyarakat ini merupakan kekerasan seksual yang berasal dari orang asing akan tetapi kekerasan seksual yang berasal dari keluarga yang menjadi perhatian lebih karena merupakan bentuk kekerasan seksual *family and intimate partner* kekerasan keluarga atau rekan intim

dimana yang sering menjadi korban adalah anak sedangkan yang menjadi pelaku merupakan ayah, ibu, ayah tiri atau ibu tiri, kakek, nenek. Akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga ini lebih besar dampaknya terhadap korban atau anak yang mendapatkan kekerasan seksual tersebut. Sedangkan rekan intim yang dimaksud dalam kekerasan seksual ialah kekerasan seksual yang bisa berasal dari istri atau suami³⁵

E. Tinjauan Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Terhadap Anak

Anak sebagai kelompok Masyarakat yang sangat rentan mendapatkan kekerasan. Sehingga dalam kehidupannya anak perlu mendapatkan perlindungan secara khusus. Pada Tahun 1989 Pemerintah diseluruh dunia sepakat untuk memberikan hak yang sama terhadap anak dengan mengadopsi Konvensi PBB terhadap hak-hak anak. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan, pada tanggal 26 januari 1990 Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga dalam pelaksanaanya pemerintah bukan hanya mengakui atas hak-hak yang dimiliki oleh anak akan tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi

³⁵ Komnas Perempuan. 2022, Bayang-bayang Satnansi: *Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Jakarta,hlm 92-93

hak-hak anak, menjamin atas terpenuhinya hak-hak anak yang ada di Indonesia.

Anak dianggap golongan yang rentan mendapatkan kekerasan sehingga perlindungan anak menjadi istilah yang dapat disepakati untuk menggambarkan bahwa anak rawan terhadap kekerasan. Anak dalam beberapa kondisi mengalami kerawanan berlipat (*children at risk*) terhadap perlakuan kekerasan. Macam-macam kekerasan yang dapat terjadi terhadap anak mulai dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, bahkan kekerasan seksual. Dan pelaku tersebut bisa datang dari orang asing, tenaga pendidikan, saudara, bahkan orang tua anak itu sendiri.³⁶

Terhadap perlindungan kepada anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa bukan hanya negara atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab akan tetapi pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua memiliki tanggung jawab yang sama atas perlindungan anak.³⁷

F. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Islam

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bukan hanya bertentangan dengan aturan hukum akan tetapi juga bertentangan dengan ajaran dan norma yang terdapat dalam islam. Dalam agama islam perbuatan kekerasan seksual dipandang sebagai kegiatan yang keji dan tercela karena islam mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat siapapun tanpa

³⁶ Atun Wardatun,Muchammadun, Et al, 2020, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan perlindungan Anak*, Sanabil, Mataram, hlm. 7

³⁷ Fransiska Novita Eleanora. et al, *Op Cit.*, hal 6

melihat jenis kelamin, jabatan, posisi dan lain sebagainya yang bisa dianggap sebagai ukuran seseorang. Dalam islam jangankan untuk melakukan kekerasan seksual, memandang seseorang dengan syahwat saja sudah dikategorikan zinah. Maka hendaknya tiap orang menjaga diri maupun pandangannya sehari-hari sebagaimana firman Allah SWT Qur'an surah An-nur ayat 30-31:³⁸

يَصْنَعُونَ بِمَا حَبَرُوا اللَّهُ أَكْبَرُ كَذَلِكَ فُرُوجُهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَرَهُمْ مِنْ يُغْضِبُوا لِلْمُؤْمِنِينَ فُلْ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

مِنْهَا ظَاهِرٌ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبَدِّيْنَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظُنَّ أَبْصَرَهُنَّ مِنْ غُضْضَنَّ لِلْمُؤْمِنِتِ وَقُلْ أَوْ تَهَبَّ بُعُولًا ءَابَاءَ أَوْ ءَابَيْهُنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبَدِّيْنَ وَلَا جُبُوْبَهُنَّ عَلَى بُخْمَرِهِنَّ وَلَيَضْرِبُنْ أَوْ أَيْمَنُهُنَّ مَلَكُتْ مَا أَوْ نِسَائُهُنَّ أَوْ أَخْوَتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَنُهُنَّ بَنِي أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَاءُهُنَّ يَضْرِبُنْ وَلَا النِّسَاءَ عَوْرَتِ عَلَى يَظْهَرُوْ لَمْ الْذِيْنَ طَفْلًا أَوْ الْرَّجَالُ مِنْ الْإِرْبَةِ أُولَئِي غَيْرِ التَّنْبِعِينَ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمُ الْمُؤْمِنُونَ أَيْهَا جَمِيعًا اللَّهُ إِلَيْ وَتُؤْبُوا زِينَتُهُنَّ مِنْ يُخْفِيْنَ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah

³⁸<https://www.kompasiana.com/amp/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual> Diakses melalui internet 30 juli 2025

menampakkan perhiasannya kecuali terhadap suaminya, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Dari ayat diatas Allah SWT secara jelas mementahkan kepada laki-laki maupun perempuan untuk memelihara kemaluan yang berarti menjauhkan diri dan tidak melakukan perbuatan seperti kekerasan seksual yang pada dasarnya merupakan perbuatan zinah yang keji. Dalam ayat diatas Allah juga memerintahkan untuk menjaga pandangan dan mejaga aurat sehingga tidak menimbulkan hasrat dan pikiran negatif. Allah SWT dalam ayat diatas juga mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala perbuatan yang dilakukan hambanya, sehingga sudah menjadi kewajiban tiap orang untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang jelas dilarang dalam Al-quran.

Dalam al-quran kekerasan seksual juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Al-karamah dan Al-insyaniah. Al-quran melarang siapapun untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Sebutan bagi seseroang yang melakukan kekerasan seksual ialah “*Ar-rafast*”

dan “*Fakhisyah*” yang memiliki arti menurut mufassirin adalah ungkapan keji bagi seseroang yang melakukan sesuatu yang menjerus kepada seksualitas. Nabi Muhammad Saw juga pernah menegaskan terhadap perbuatan tidak terpuji ini “Jika kepala salah seorang diantara kalian dijarum besi, itu lebih baik dari pada meraba raba perempuan yang bukan istrinya (HR. At tahbrani, Rijaluluhu tsiqatun).³⁹



³⁹ Nisrina Nur Fatimah, Nurhakan Fathir Winanto, 2023, Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual, *Jurnal, Universitas Pembangunan Jaya*, Vol 2, hlm. 6-7

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024)

1. Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 PN Lbb Lubuk Basung

a. Identitas Terdakwa

Perkara Pidana Nomor	: 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb
Nama lengkap	: Budi Satria
Tempat Lahir	: Kota Malintang
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun/ 5 September 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kabupaten Agam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

b. Kronologi Kejadian

Bermula pada hari jumat 1 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa yang merupakan ayah kandung dari korban bersama dengan anak korban dan anak saksi AN dan juga istri terdakwa(yang merupakan ibu sambung dari anak korban dan anak saksi AN) mendatangi rumah saksi RH (yang merupakan ibu kandung dari anak korban dan anak saksi AN) di Kabupaten Agam dengan tujuan untuk menjemput anak korban dan anak saksi untuk membeli baju lebaran ke

kota Padang. Setelah membeli baju lebaran terdakwa tidak langsung memulangi anak korban dan anak saksi ke rumah RH (ibu kandung). Terdakwa membawa anak korban dan anak saksi ke rumahnya di Kabupaten Agam. Terdakwa mengatakan kepada anak korban dan anak saksi “hari sudah malam, tidur di rumah ayah saja”. Anak korban dan anak saksi tidak keberatan dan saat itu tidur sekamar dengan terdakwa dan sdr/i EK.

Bahwa keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak korban menggunakan jari tangan terdakwa. Saat itu anak korban mencoba mengingatkan terdakwa dengan berkata “Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa”. Namun terdakwa membujuk dengan menjawab “Tidur saja dulu, tidak apa apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa”. Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban terdakwa. Anak saksi AN yang juga berada di dalam kamar tersebut karena merasa malu melihat perbuatan terdakwa kepada anak korban, langsung keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa bersama Anak Korban. Terdakwa memasukkan dan menggosokkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban sampai terdakwa puas. Setiap pagi selama

Anak Korban dirumah terdakwa, terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, karena takut anak korban hanya pasrah.

pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dengan cara mengambil tangan Anak Korban lalu meletakkannya di celana terdakwa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian menggosokkan tangan anak korban ke penis (alat kelamin) terdakwa.

Bawa perbuatan terdakwa tersebut terus berulang selama ± 2 (dua) tahun kepada Anak korban yakni memasukkan jari ke dalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokkan jari terdakwa ke vagina Anak korban, terdakwa juga menyuruh anak korban memegang Penis (alat kelamin) terdakwa, dan terdakwa juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak korban, terdakwa membujuk Anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak korban menolak, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu kandung anak korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit pada vagina Ketika sedang buang air kecil. Akan tetapi anak korban tidak berani untuk mengatakan perbuatan terdakwa kepada

siappapun termasuk kepada ibu kandung anak korban atau saksi RH.

Dikarenakan terdakwa mengancam anak korban tidak mau bertemu dan tidak akan sayang lagi dengan anak korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M, dengan hasil: Pada pemeriksaan Genitalia:

a. Pada bagian luar: Pada bibir kecil kemaluan arah jam Sembilan hingga jam dua belas, tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dan arah jam tiga tampak kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan tampak cairan keputihan.

b. Pada selaput dara anak korban: ditemukan terdapat robekan lama dan dasar, arah jam tiga

c. Bagian dalam: tidak diperiksa

Pemeriksaan juga dilakukan pemeriksaan swab vagina dengan hasil: ditemukan terdapat kuman Diplokokus Gran Negatif Ekstraseluler (infeksi menular seksual)

Kesimpulan pemeriksaan: bahwa setelah dilakukan visum terhadap anak korban yang berusia 10 tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir kecil kemaluan, dan juga terdapat infeksi menular

seksual terhadap anak korban. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) jo.Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- Bahwa terhadap dakwaan yang diberikan penuntut umum Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN LBB tanggal 12 April 2023 yang menyatakan:
 1. Menyatakan keberatan terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut tidak dapat diterima
 2. Memerintahkan kepada Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 000/Pid.sus/2023 Lbb atas nama terdakwa Budi Satria
 3. Membebankan biaya perkara sampai dengan putusan akhir
- Bahwa terhadap dakwaannya Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah (kecuali anak korban dan anak saksi) dengan keterangan diantaranya:

2. Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa

a. Keterangan Para Saksi

1) Keterangan saksi anak korban

Yang pada intinya menerangkan:

- Anak korban dengan didampingi oleh P2TP2A Kabupaten Agam tanpa disumpah menerangkan diantaranya:
- Awalnya pada tanggal 1 April 2022, Terdakwa danistrinya mengajak Anak Korban, adik Anak Korban AN (Anak Saksi AN) dan abang Anak Korban panggilan Anak Saksi IB untuk pergi membeli baju lebaran ke Basko Padang, saat itu kembali dari Padang hari sudah malam dan Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi AN menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, pada tanggal 2 April 2022 pagi harinya Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan sejak tanggal 2 April 2022 tersebut sampai tanggal 10 April 2022 Terdakwa sering memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban, pada saat mengalami perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban, Anak Korban menangis tetapi tidak bisa teriak;
- Sebelum peristiwa bulan April 2022 Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di rumah ibu Anak Korban sebelum orang tua Anak Korban bercerai, namun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal karena saat itu Anak Korban masih kecil, dan pertama

kali Terdakwa melakukan saat Anak Korban masih sekolah di taman kanak-kanak (TK), saat ini Anak Korban kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

- Anak korban sempat menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban, bahwa tanggapan nenek (Saksi RN) saat Anak Korban mengatakan Terdakwa memasukkan jari ke kelamin Anak Korban hanya melarangsaat itu Anak Korban hanya bercerita kepada nenek (Saksi RN) dan tidak ada cerita kepada ibu Anak Korban;
setelah orang tua Anak Korban bercerai Anak Korban tidak berani melaporkan karena masih takut dengan ancaman Terdakwa, Terdakwa mengatakan “Kalau Anak Korban lapor ayah gores pisau ke leher Anak Korban”
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kelainan pada kemaluan Anak Korban yaitu kemaluan Anak Korban sering keputihan dan berbau busuk, setelah melaporkan ke polda Anak Korban diberitahu oleh ibu Anak Korban, bahwa Anak Korban menderita infeksi kuman. Anak Korban Tidak berani cerita ke ibu karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Kalau Anak Korban cerita ayah ambil pisau, ayah bunuh Anak Korban”;
- Selain memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah mengambil tangan Anak Korban dan diletakkan ke kemaluan Terdakwa dan disuruh merasakan kelamin Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, dan setiap Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa selalu menggunakan jari, kelaminnya

dan menyuruh Anak Korban memegang kelaminnya, Terdakwa biasanya melakukan perbuatan tersebut sekira 1 (satu) jam;

- Bahwa saat di rumah istri barunya Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa saat berada di ruang tamu, saat itu ada nambo (ayah Terdakwa/ kakek Anak Korban) namun beliau acuh dan terus menonton;
- Kejadian pada bulan April 2022 tersebut tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam
- Bahwa Anak Saksi AN pernah melihat saat Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar, namun karena malu Anak Saksi AN segera keluar, tetapi nambo (kakek) melihat kejadian di ruang tamu;
- Anak Korban juga pernah melihat Terdakwa dan istrinya berhubungan badan sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Anak Korban belum tidur dan dalam posisi duduk sementara Anak Saksi AN sedang tidur-tiduran, saat itu Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berada di dalam kamar untuk melihat;
- sejak kelas 2 (dua) Sekolah dasar Anak Korban sudah merasa gatal dan keputihan pada kelamin, orang tua tahu membawa Anak Korban ke dokter namun tidak tahu apa hasilnya karena dokter hanya cerita kepada ayah dan ibu Anak Korban Anak Korban sering menjauh dari Terdakwa saat orang tua masih bersama, sejak sekolah dasar Anak Korban tidak menyukai ayah (Terdakwa) karena telah melakukan perbuatan pelecehan tersebut dan jahat kepada Anak Korban, Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa untuk

pergi ke Padang saat itu karena Anak Korban dijanjikan dibelikan baju untuk lebaran;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah semua keterangan Anak Korban, Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya

2) Keterangan Anak saksi AN didampingi Petugas Lembaga Nurani Perempuan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Anak Saksi terakhir kali menginap di Kabupaten Agam pada bulan April 2022, tetapi tidak ingat berapa lama menginap di sana Anak Saksi cerita ke ibu Anak Saksi, karena saat itu ibu Anak Saksi bertanya “Apa yang dikerjakan ayah di Rumah terdakwa tu?” lalu Anak Saksi jawab “Ayah masukan tangan ke celana Uni (Anak Korban)”, mendengar jawaban Anak Saksi tersebut, ibu Anak Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, namun Anak Saksi tidak mendengarkan apa yang ibu Anak Saksi katakan kepada Anak Korban;
- Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, di dalam kamar Terdakwa, saat itu Anak Korban sedang tidur ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Anak Saksi segera keluar dari kamar, namun setelah itu Anak Saksi sempat melihat Anak Korban keluar kamar dalam keadaan lemas;
- Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke celana Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan ke dalam celana Anak Korban, saat itu posisi Anak Saksi di balik pintu kamar;

- Ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sedang tidur dan terbangun karena perbuatan Terdakwa tersebut, saat itu Anak Korban sempat berbicara dengan Terdakwa, tetapi Anak Saksi tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah semua keterangan Anak Saksi, yang menyatakan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak KorbanTerhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak memberikan jawaban;

3) Keterangan saksi RH di bawah sumpah, pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencabulan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Satria yang merupakan ayah kandung Anak Korban sendiri;
- Pada tanggal 10 April 2022 sekira jam 20.00 WIB, setelah pulang dari rumah Terdakwa tersebut Anak Saksi AN bercerita bahwa Ia disuruh masuk ke dalam kamar ayahnya (Terdakwa), dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri denganistrinya, setelah mendengar cerita itu kemudian Saksi melapor ke Perlindungan Anak (PA) Agam. Anak-anak bercerita pada saat itu mereka disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana di kamar tersebut disediakan banyak makanan dan pada saat anak-anak berada di dalam kamar, mereka melihat Terdakwa melakukan hubungan suami istri denganistrinya. Selain itu anak Korban

juga bercerita bahwa jari ayahnya dimasukkan ke dalam kemaluannya, anak saksi AN juga bercerita bahwa ia pernah melihat ayahnya memasukkan jari ke dalam celana uninya (anak korban) dengan adanya cerita tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;

- Bahwa menurut cerita anak-anak, kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, anak-anak dijemput Terdakwa dari rumah Saksi untuk membeli baju lebaran ke Basko Padang, setelah malam mereka minta diantar pulang, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan sudah malam. Besoknya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 kejadiannya awalnya anak korban tidak mau mengaku,
- saat Saksi menanyakan ke dokter “penyakit raja singa itu asalnya bagaimana pak?”, lalu diterangkan penyakit tersebut penyakit kelamin, yang ditularkan dari berhubungan seksual setelah mendapat hasil pemeriksaan Anak Korban, Saksi segera membawa Anak Korban untuk melakukan pengobatan sekira 2 (dua) kali dan setelah diperiksa lagi menurut keterangan dokter Anak Korban sudah lebih baik;
- Anak korban hanya menceritakan kejadian pada bulan puasa itu saja, itu pun baru terbuka karena Anak Saksi AN yang cerita, ketika ditanya Anak Korban mengatakan bahwa Ia takut karena setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu diancam dengan pisau;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa sering menjanjikan untuk membelikan makanan dan mainan, selain itu Anak Korban juga mengatakan bahwa Ia tidak berani mengatakan karena sebelumnya Anak Korban pernah cerita kepada Saksi RN (Nenek Padang) bahwa kemaluannya dipegang dan kata Saksi RN kepada Anak Korban, tidak boleh kemaluan dipegang orang, ketika Anak Korban mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa marah dan mengancam Anak Korban dengan pisau;
- Sekitar bulan September 2022, Anak Korban baru menceritakan bahwa Anak Korban sudah pernah mengalami kejadian seperti yang dilakukan oleh Terdakwa denganistrinya, ketika Saksi tanya “Apanya yang dimasukkan?” Anak Korban menjawab “Burungnya Ayah”;
- Pada saat itu Anak Saksi juga mengatakan bahwa melihat jari Terdakwa masuk segini (kurang sepergelangan tangan anak) ke celana dalam Anak Korban. Setelah mendengar cerita Anak Saksi AN, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan. Saat ditanya Anak Korban mengatakan Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sejak TK umur 6 tahun sampai Anak Korban sekarang kelas 6 Sekolah Dasar (SD), Terdakwa melakukan setiap hari saat Anak Korban bersama Terdakwa. Berdasarkan cerita Anak Korban yang dilakukan Terdakwa yaitu memasukkan jari ke kelamin Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Ada perubahan pada prilaku Anak Korban, yakni Anak sering menangis tanpa sebab, kalau ditanya Anak sering mengamuk;
- Ketika Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama Terdakwa sering merekam Saksi saat sedang mandi;
- sesuai dengan keterangan anak korban mendapat ancaman apabila tidak menuruti apa yang terdakwa inginkan. Menurut cerita Anak-anak, mereka berdua disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa karena ada makanan di dalam kejadian pada bulan puasa tahun 2022 terjadi sebelum sahur saat bangun tidur di dalam kamar Terdakwa saat itu hanya ada Anak Korban bersama dengan Terdakwa sementara ibu tiri (istri Terdakwa) berada di lantai bawah menyiapkan makanan, dan cara Terdakwa membangunkan anak dengan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan Saksi, yang menyatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban.

4) Keterangan saksi RN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- saksi baru mengetahui hal yang dilakukan terdakwa setelah mendengar cerita-cerita tersebut. Dan saksi teringat sekitar tahun 2020 anak korban pernah mengeluh “ayah masukkan tangan ke nona uni” dan pada saatnya saksi tidak paham maksud anak korban tersebut setelah itu saksi tidak pernah mendengar apapun dari anak korban. Saksi sering tidur di rumah saksi RH. saksi hanya diceritakan itu saja oleh anak korban dan baru mengetahui maksud “nona” itu adalah kemaluan setelah diceritakan semuanya oleh saksi RH.

5) Keterangan saksi RZ dibawah sumpah diantaranya menerangkan:

- Saksi sebagai nenek kandung korban
- Pada tanggal 1 April 2022 terdakwa membawa anak korban dan anak saksi ke kota padang dengan alasan untuk membeli baju lebaran,diketahui oleh saksi dan terdakwa juga sempat meminta izin kepada saksi
- Terdakwa berjanji akan memulangkan anak-anak pada sore setelah selesai berbelanja akan tetapi hingga malam anak-anak tersebut tidak diantarkan pulang ke rumah. Kemudian saksi menelpon terdakwa namun handphone terdakwa tidak aktif kemudian saksi menelpon ayah terdakwa dan bertanya apakah anak-anak sudah dirumah, dijawab oleh ayah terdakwa sudah, saksi mengatakan kenapa tidak diantarkan pulang, tolong diantarkan pulang bundanya sudah cemas, dijawab ayah terdakwa ““Ndak namuah Anak-anak tu pulang, ka diirik? (tidak mau anak-anak itu pulang, apa mau diseret?”” anak-anak baru dipulangkan ke rumah tanggal 10 april 2022
- Saksi mengetahui dari RH menceritakan bahwa anak saksi pernah melihat terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan anak korban. Dan anak korban pernah melihat terdakwa berhubungan badan didepannya. Saat itu RH dalam keadaan panik menceritakan.
- Saksi menanyakan hal tersebut ke anak korban apakah benar terdakwa melakukan hal tersebut dan anak korban membenarkan cerita tersebut kepada saksi. Terhadap terdakwa dan istrinya berhubungan badan anak

korban juga menceritakan bahwa anak korban pernah diperlakukan yang sama oleh terdakwa

- Saksi pernah bertanya kepada anak saksi apa saja yang dilakukan di rumah terdakwa atau ayahnya, anak saksi menjawab tidur di kamar ayah, dan pernah disuruh untuk memegang payudara ibu tirinya
- Saksi pernah melihat anak saksi AN membuka celana anak korban dan pada saat itu saksi langsung memarahi anak saksi
- Saksi pernah melihat kaki anak korban hijau dan Ketika ditanya anak korban menjawab ditarik untuk masuk ke mobil
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan Saksi. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula

6) Keterangan saksi RR yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut

- Saksi mendengar cerita bahwa Anak Korban sering murung, karena Terdakwa sering menemui Anak Korban di sekolah ketika waktu pulang, dan setiap bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban setelah di rumah akan demam dan sakit\ cerita itu saksi sering di rumah agar anak korban lebih aman
- Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa pernah melihat terdakwa dan istirnya berhubungan badan
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari saksi RH bahwa terdakwa merupakan orang yang kasar. Saat masih Bersama terdakwa sempat ingin menikam

saksi RH. Saksi sendiri pernah mendengar terdakwa ingin berobat karena katanya kesurupan ingin menusuk saksi RH.

- Anak korban biasanya ceria namun setalah kejadian anak korban sering murung saksi percaya dengan semua yang diceritakan anak korban dan terhadap paksaan anak korban untuk masuk ke mobil saksi mengetahui karena diceritakan anak korban bagaimana terdakwa memaksa dengan mendorong,menarik, dan pintu ditutup dengan cepat
- Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keberatan keberatan terdakwa tidak mengubah keterangan saksi

7) Keterangan saksi dari penyidik (Kepolisian) dan Keterangan Para Ahli

a) Fonny Andhika Putri

- Saksi merupakan penyidik kepolisian yang menyidik kasus ini
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Dinas Sosial Kota Padang, kedua tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, ketiga tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, dan pemeriksaan keempat tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan anak korban terlihat seperti takut dan memiliki trauma, setelah melewati pendekatan anak korban baru bisa menceritakan dengan baik.

- Saat pemeriksaan anak korban ditemani Peksos Dinas kota Padang dan ibu korban saksi RH
- Bahwa anak korban Ketika menceritakan kejadian tidak pernah berubah dan tetap konsisten dari awal pemeriksaan sampai akhir.
- Visum terhadap Anak Korban dilakukan oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit M. Djamil Padang yaitu dr. Citra Manila pada saat itu dokter tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan adanya luka robek pada vagina Anak Korban dan untuk lebih rinci akan disampaikan dalam hasil visum;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh informasi yaitu pada tanggal 1 April 2022, Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa dan EK ke Lubuk Basung, setelah menjemput Anak-anak tersebut, Terdakwa mengatakan akan mengajak Anak-anak membeli baju lebaran ke Padang, kembali dari Padang hari sudah malam lalu Terdakwa mengatakan “Sudah malam, tidur di tempat Ayah saja” saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Anak Korban dan Anak Saksi AN dibawa ke rumah Terdakwa di Maninjau dan tidur di rumah orang tua Terdakwa. Besok paginya tanggal 2 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua), Terdakwa memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, dengan cara memasukkan jari dan menggosok-gosok vagina Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sempat mengatakan “Tidak boleh, Yah, dosa” dan dijawab Terdakwa “Tidak apa-apa, kan ayah

kandung kamu, kalau orang lain iya dosa”, mendengar hal itu Anak Korban diam. Selanjutnya pada siang hari Anak Korban dipanggil Terdakwa masuk ke kamarnya, pada saat itu Anak Korban melihat EK mengarahkan tangan Anak Saksi AN ke payudaranya (EK). Kemudian pada malam hari Anak Korban melihat Terdakwa dan EK melakukan hubungan suami istri. Anak Korban juga mengatakan bahwa selama Anak Korban berada di rumah Terdakwa dari tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022, Terdakwa sering memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;

- Keterangan anak korban tidak menunjukkan anak korban menghafal atau berbohong terhadap apa yang diceritakan. pada saat pemeriksaan anak korban tidak banyak bicara, ibu kandung anak korban yang menceritakan kepada saksi, bahwa anak korban pernah dipegang-pegang, kemudian diperiksa dan ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 3 sampai dasar. Dan ditemukan keputihan kemudian dirujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin ditemukan bahwa anak korban mengalami infeksi menular seksual.
- Karena kejadian tersebut menurut pengakuan Anak Korban terjadi pada tanggal 2 April 2022, sementara pemeriksaan pada tanggal 31 Mei 2022, jangka waktunya sudah lama, biasanya jika kejadiannya di bawah 7 (tujuh) hari akan dilakukan swap pada kemaluan, pada Anak Korban karena kasusnya sudah cukup lama, jadi yang ditemukan hanya robekan lama, dan robekan lama biasanya diindikasikan karena benda tumpul yang melewati

liang sengama. Ahli tidak bisa menentukan jenis bendanya, tapi apapun benda tumpul bisa menyebabkan luka, bisa saja berupa penis atau jari bisa menyebabkan luka, untuk pemeriksaan medis kami hanya melakukan pemeriksaan apakah ada robek atau tidak, pada Anak Korban saat diperiksa ada robekan lama, apakah yang menyebabkan luka robek tersebut adalah adanya benda tumpul yang masuk pada liang senggama;

- Bahwa penyakit menular seksual yang diderita Anak Korban disebabkan dari kuman diplokokus gram negative ekstraseluler, jenis penyakitnya disebut gonore yang penularannya melalui hubungan seksual baik dari kelamin ke kelamin ataupun dari tangan yang terkena kuman
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban memang tidak banyak berbicara, ibu Anak Korban yang berbicara, kemudian ahli bertanya kepada Anak Korban apa yang terjadi dan Anak Korban bercerita bahwa Ia dipegang-pegang pada bagian kemaluan, bokong, dada dan perut
 - Bahwa untuk menentukan bahwa kondisi Anak Korban sudah kronis, terhadap Anak Korban diambil sampel yang diuji di laboratorium, dari ekstrak yang diuji tersebut ditemukan hasil bahwa infeksi terhadap Anak Korban sudah lama atau kronis atau lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Kalau 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari namanya akut;
- b) keterangan ahli Neny Andriani, M.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ketika dalam pemeriksaan anak korban menceritakan secara koperatif, Ketika ditanya anak korban menjawab bahwa dia dipegang-

pegang sama ayahnya, ada perasaan takut yang ditunjukkan dari gestur anak korban. Anak korban bertanya “apakah ini masih lama?” anak korban terlihat seperti cemas dan takut ketika ditanyakan.

- Anak saksi juga dihadirkan pada saat itu namun ditanya dalam waktu yang berbeda, anak saksi menjelaskan bahwa anak saksi memiliki rahasia namun takut untuk menceritakannya
- Anak korban juga menceritakan bahwa anak korban pernah melihat ibu dan ayahnya berhubungan badan, pada saat itu anak korban disuruh masuk ke kamar kemudian dia melihat ayah dan ibu tiri anak korban mulai melepaskan bajunya, ayahnya meraba ibu tirinya kemudian ayah anak korban memasukkan kelaminnya ke vagina ibu tirinya, kemudian anak korban dipanggil oleh ayahnya dan dimasukkan jari ke vagina anak korban, anak korban merasa kesakitan dan menangis, kemudian anak korban segera keluar kamar. Anak korban menceritakan menggunakan bahwa anak-anak pada umumnya, ahli menilai anak korban menceritakan dengan jujur
- Dalam menceritakan tampak anak korban menunjukkan sikap marah, dan tidak nyaman Ketika menceritakan dan ada reaksi dan aksi, seperti tidak mau bertemu dengan pelaku, ditanya ahli apakah anak korban masih mau bertemu atau tidak dengan ayahnya, anaknya menjawab tidak mau bertemu dengan ayahnya lagi

9) Keterangan Terdakwa

- Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa dilaporkan oleh saksi RH bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual pada anak, terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa didakwakan, karena terdakwa mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut.
- Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menjemput anak-anak ke Lubuk Basung dan mengantarkan mereka kembali yaitu Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 10 April 2022 Bahwa sebelumnya Anak Korban menelepon Terdakwa mengatakan “Yah, Uni nio bali baju rayo minta pitih 5 juta (Ayah, Uni mau beli baju lebaran minta uang 5 juta)”, Terdakwa jawab “Kok banyak bana (kenapa banyak sekali)?” “Iyo kato bunda mode itu (Iya, kata bunda seperti itu)” jawab Anak Korban, kemudian Terdakwa katakan kalau mau beli baju lebaran pergi nyam dengan Terdakwa, Anak Korban setuju, lalu besok pagi sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa jemput ke Lubuk basung
- Bahwa pada saat tidur di rumah terdakwa tidak tidur dengan anak korban terdakwa hanya menemani anak korban hingga tertidur, sesekali istri terdakwa melihat terdakwa dan anak korban di kamar lantai 2
- ketiga anak Terdakwa selalu bersama saat di rumah tersebut, saat tidur juga bertiga
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN pernah tidur dengan Saksi EK, sekira hari Rabu atau Kamis sebelum Anak Saksi IB pulang ke Lubuk Basung, saat itu sudah masuk bulan puasa. Saat itu Anak Korban

mengatakan ingin tidur dekat ibu (Saksi EK), mereka tidur sekira pukul 22.00 WIB, sebelum mereka tidur Terdakwa sempat melihat ke kamar sebentar,namun segera kembali ke kamar anak karena Anak Saksi IB takut sendirian hanya satu kali itu saja Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur bersama Saksi EK;

- Tidak pernah anak-anak masuk ke dalam kamar Terdakwa saat Terdakwa dan istri sedang melakukan hubungan suami istri Bahwa uncu hanya mengatakan Saksi RH bercerita mengenai Terdakwa dan istri mempertontonkan sedang melakukan hubungan suami istri di depan anak-anak;
Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli ataupun memasukkan jari
- Terdakwa tidak pernah memasukkan jari ke kemaluan anak korban Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi RH, semua tuduhan tersebut hanya karangan Saksi RH, karena ceritanya selalu berubah-ubah, sebelumnya Terdakwa dituduh mengancam pakai gunting, saat gugatan perceraian dituduh Terdakwa berhalusinasi akan membunuh dan saat dipersidangan ini Saksi RH menuduh Terdakwa mengancam dengan pisau
- sekitaran tahun 2016 saat itu Anak Korban mengalami keputihan yang berwarna putih kehijauan dan gatal-gatal, Anak Korban Terdakwa bawa ke dokter Delvichan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, dugaan dokter karena pakai celana sempit jadi berbau, saat itu Terdakwa

tanya “memang ada anak-anak yang keputihan?” dijawab dokter “Ada, itu hal biasa, jaga saja kebersihan”

- Menurut Terdakwa saat itu Anak Saksi AN tidak berani menjawab karena Anak Saksi AN dipengaruhi oleh Saksi RH, Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah hanya berdua dengan Anak Korban di dalam kamar
- Terdakwa dekat dengan anak-anak Terdakwa, diantara ketiga anak tersebut Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktu dengan Anak Saksi IB, namun Anak Korban lebih manja
- Anak Korban pernah tidak sengaja cerita kepada Terdakwa, dia pergi dengan teman pria Saksi RH dan saat itu menginap di hotel Pangeran City
- Terdakwa menghadirkan beberapa saksi untuk meringankan, keterangan para saksi menjelaskan tentang hubungan terdakwa dengan saksi RH dan dan bagaimana kehidupan terdakwa sehari-harinya memiliki kegiatan yang normal.Terdakwa juga menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan mengenai masalah pemeriksaan anak korban

3. Barang Bukti yang diajukan

a. Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek under armor;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
- 6.1(satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan

Penuntut umum mengajukan surat-surat diantaranya:

1. Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang
 2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kab. Agam
 3. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atasnama Anak Korban panggilan Anak Korban tanggal 14 Juli 2022 yang telah diperiksa oleh Psikolog Pemeriksa NENY ANDRIANI, M.Psi, Psikolog seorang atas nama Anak Korban.
 4. Laporan sosial anak sebagai korban yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H dan Mery, S.ST sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang tanggal 11 Juli 2022
- b. Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan 1 (satu) CD-R merek Yoshimitsu, yang didalamnya terdapat 4 (empat) file, yaitu:
1. File MP4 dengan nama 121, dengan waktu 27 (dua puluh tujuh detik);
 2. File MP4 dengan nama 123, dengan waktu 59 detik
 3. ACC File dengan nama WhatsApp audio 2023-07-01 at 21.04.09, dengan waktu 00:21:17 (dua puluh satu menit tujuh belas detik);

4. File MP4 dengan nama WhatsApp video 2023-07-01 at 21.04.23, dengan waktu 00:01.11 (satu menit sebelas detik);

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023 sebagaimana terdakwa didakwaan dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut:

1. Setiap orang sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal itu dihadapkan Budi Satria sebagai terdakwa yang dinilai hakim bahwa benar identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkan bahwasanya benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Sehingga Majelis Hakim menilai benar identitasnya bahwa terdakwa yang tercantum dalam dakwaan.
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Yang dimaksud memaksa adalah adanya ketidaksukarelaan korban ketika korban dipaksa dan tidak dapat menghindar atau juga memaksa diartikan Ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga orang tersebut melakukan tanpa atau berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah Ketika seseorang melakukan tipuan yang sedemikian rupa sehingga seorang (anak) mempercayai kebenaran tipuan tersebut

Yang dimaksud dengan kebohongan adalah sikap yang ditunjukkan seseorang untuk membuat orang lain percaya terhadap kebohongan yang kemudian kebohongan tersebut ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain seolah sesuatu itu benar

Yang dimaksud membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap seseorang (anak).

Pasal 183 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim mengenai adanya suatu perbuatan pidana dan Terdakwalah yang melakukannya. Hakim menimbang bahwa di antara Saksi-saksi yang

dihadirkan oleh Penuntut Umum di antaranya Saksi RH, Saksi RN, Saksi RZ, Saksi RW dan Saksi RR, ternyata tidak ada yang melihat, mendengar atau memperoleh pengalaman pribadi terkait peristiwa antara Terdakwa dengan Anak korban, selain itu seluruh Saksi-saksi tersebut pada saat kejadian, tidak berada ditempat kejadian dan tidak pula bertemu Terdakwa atau Anak Korban secara seketika segera setelah kejadian tersebut. Hakim juga menimbang bahwa adanya keterangan yang berbeda antara keterangan anak korban dan anak saksi terhadap waktu kejadian.

Menimbang bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

5. Hal yang Memberatkan Dan Meringankan

a. Hal yang memberatkan terdakwa

- Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban kekerasan seksual
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang
- Terdakwa mengancam anak korban
- Terdakwa berdalih bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan yang didakwaan oleh penuntut umum terhadapnya

b. Hal Yang Meringankan Terdakwa

- Terdakwa mengikuti proses persidangan dengan tertib

6. Putusan Hakim

Hakim mengadili bahwa terdakwa Budi Satria tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan penuntut umum, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut. Hakim

memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan. Dan memulihkan hak-hak terdakwa, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

7. Upaya Hukum

Terhadap putusan hakim pada tanggal 26 juli 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 yang menyatakan bahwa Budi Satria tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memeriksa tindak pidana khusus yang dimohonkan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Agam, telah memutus perkara terdakwa:

Nama	: Budi Satria
Tempat Lahir	: Koto Malintang;
Umur/Tanggal lahir	: 38 tahun/ September 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jorong Tanjung Alai, Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Pada Pengadilan Negeri terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap tuntutan penuntut umum Mahkamah Agung membaca:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Budi Satria bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membuat Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) juncto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa BUDI SATRIA alias BUDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu bercorak tulisan;

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek Under Armour;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Budi Satria tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tirinya atau terhadap dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum, kemudian membebaskan terdakwa Budi Satria dari dakwaan penuntut umum. Memerintahkan Penutut umum untuk segera membebaskan terdakwa setelah putusan ini diucapkan.

a. Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Putusan PN Nomor 36/Pid.sus/2023

Terhadap permohonan kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Alasan yang diajukan oleh penuntut umum melakukan permohonan dianggap benar, karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri dianggap salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan dalam mempertimbangkan fakta hukum
- Bahwa fakta hukum yang relevan a quo adalah sebagai berikut:
Terdakwa dan saksi RH menikah dan mempunyai anak 3 orang dari pernikahan yang mereka jalani pada sekira tahun 2010, terdakwa dan saksi

RH kemudian bercerai pada tanggal 12 Spetember 2021, sejak 2020 sudah pisah rumah. Terdakwa menikah dengan istri barunya pada tahun 2022.

Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, Terdakwa Bersama dengan istri barunya berangkat dari Pasaman Barat menuju rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Alai Nagan Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk menjemput Anak Saksi I, kemudian sebelum pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban AK dan Anak Saksi AN dari rumah Saksi RH, untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang, dan setelah selesai membeli baju di Kota Padang, Terdakwa membawa Anak Korban AK dan Anak Saksi AN ke rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Alai Nagan, Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

anak saksi dan anak korban baru dipulangkan Kembali pada tanggal 10 april 2022, anak korban dan anak saksi berada di rumah terdakwa dari tanggal 1 april 2022.

Setelah pulang anak saksi dan anak korban menceritakan ke saksi RH saksi R, saksi RO saksi RR bahwa mereka disuruh untuk melihat terdakwa dan ibu tiri dari anak korban melakukan hubungan badan.

Saksi RH atau ibu kandung anak korban membuat laporan ke Kepolisian atas kejadian tersebut

Anak korban dilakukan visum pada tanggal 31 mei 2022 oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, dengan hasil visum ditemukan robekan

pada selaput dara anak korban, dan juga dilakukan swap vagina dimana ditemukan bakteri diplokokus yang mengakibatkan anak korban mengalami penyakit menular seksual

Terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pendampingan dan dibuatkan Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama AK dan AN pada tanggal 11 Juli 2022

Terhadap anak saksi dan anak korban telah dilakukan pemeriksaan psikologis. Dimana dalam pemeriksaan psikologis anak korban ahli psikologis menilai bahwa anak korban menceritakan kejadian konsisten dan tidak berbohong.

Menurut Hakim benar bahwa dalam pemeriksaan a quo, saksi fakta hanya merujuk pada keterangan anak korban, dalam keterangannya tanpa dilakukan sumpah, akan tetapi keterangan yang disampaikan anak korban yang tidak memiliki motif apapun dalam hal menceritakan kejadian sebagaimana anak pada umumnya. Dan telah melalui pemeriksaan psikologis dimana selain menceritakannya konsisten, anak korban sangat mengerti bagaimana perlakuan terdakwa terhadapnya.

Hal-hal sedemikian bisa dijadikan pertimbangan hukum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dituduhkan oleh penuntut umum kepada terdakwa benar dan dilakukan oleh terdakwa. Dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh terdakwa Dalam persidangan terdakwa tidak bisa membuktikan adanya pria lain yang dalam waktu tertentu bersama dengan anak korban sebagaimana

keterangan dari terdakwa. Dan dalam keterangan anak korban anak korban pernah mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah dosa, hal ini sesuai dengan keterangan dari nenek korban yang mengatakan bahwa anak korban pernah menceritakan hal ini kepadanya

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, *judex juris* dalam pembuktian *a quo* sudah cukup membuktikan adanya perbuatan terdakwa melakukan kekerasan seksual yaitu memasukkan jari ke vagina anak kandungnya sendiri.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan membatalkan putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023

Hal yang memberatkan Terdakwa

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang merupakan anak kandungnya sendiri
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal yang meringankan Terdakwa

- Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan Hakim

- Menyatakan Terdakwa Budi Satria terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua”

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti Dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

ANALISA PENULIS

Sesuai dengan proses pembuktian yang dilakukan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diungkapkan dalam persidangan. Penulis memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak korban menggunakan jari tangan terdakwa. Bahwa kejadian pada bulan April 2022 tersebut tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, rumah tersebut 2 (dua) tingkat dan kamar Terdakwa tempat kejadian ada di lantai 2 rumah tersebut pada saat kejadian di bulan April 2022, Anak Korban tidur di lantai 2 di kamar istri Terdakwa, selalu satu kamar sejak tanggal 1 sampai 10 April 2022.

Terdakwa melakukan hal serupa sudah lama sebelum tahun 2022 namun anak korban baru berani menceritakan dan mempunyai keberanian untuk menceritakan hal tersebut kepada ibu kandungnya pada saat terdakwa dan ibu kandung anak korban sudah bercerai. Anak korban mendapatkan ancaman dari terdakwa hal ini menjadi alasan anak korban tidak berani langsung menceritakan kepada ibu kandung anak korban.

Setelah bercerai terdakwa menikah lagi pada tahun 2022

Anak korban dan anak saksi pernah disuruh untuk melihat terdakwa danistrinya melakukan hubungan seksual. Pada saat itu anak korban menceritakan bahwa terdakwa juga memasukkan jari ke dalam vagina anak korban.

Terhadap perlakuan terdakwa, anak korban pernah menceritakan kepada nenek anak korban namun pada saat itu nenek anak korban tidak merespon dan hanya mengatakan bahwa “tidak boleh ngomong seperti itu tentang ayah”.

Anak korban dan anak saksi menceritakan kejadian yang dialami kepada ibu kandung anak korban, kemudian mendengar cerita tersebut ibu kandung anak korban segera melaporkan ke kepolisian.

Pada tanggal 31 mei 2022 anak korban diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang, ditemukan robekan pada vagina anak korban, dan juga ditemukan adanya bakteri pada vagina korban yang kemudian dinyatakan oleh dokter anak korban mengalami infeksi menular seksual.

Anak korban dan anak saksi juga diperiksa oleh Neny Andriani, M.Psi, dibawah sumpah menjelaskan bahwa anak korban menceritakan sebagaimana yang diceritakan kepada ibu kandung anak korban. Anak korban dan anak saksi Ketika

menceritakan kejadian tidak seperti berbohong atau menghafal. Ketika menceritakan anak korban awalnya terlihat cemas dan takut kemudian ahli melakukan pendekatan dan akhirnya anak korban menceritakan semua kejadian yang dia alami. Ahli menjelaskan bahwa anak korban sedang tidak berbohong dan menceritakan dengan umumnya anak-anak menceritakan sesuatu.

Beberapa saksi-saksi lain juga dihadirkan dan memberikan keterangan yang sama terhadap kejadian yang diceritakan anak korban.

Terhadap semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, terdakwa keberatan dan menolak. Terdakwa juga mengatakan bahwa anak korban pada saat sudah tinggal dengan ibu kandungnya saja, pernah dibawa oleh laki-laki.

Keterangan terdakwa tidak bisa dibuktikan dalam persidangan yang dilakukan di tingkat kasasi.

Oleh karena itu Penulis sangat tidak sependapat dengan putusan Nomor 36/Pid. Sus/Lbb 2023 di tingkat pertama yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya.

Disebabkan dalam pemeriksaan benar bahwa berdasarkan a quo, anak korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi dalam keterangan anak korban dikuatkan dengan pemeriksaan oleh ahli Psikologis yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar yang diceritakan anak korban, anak korban tidak seperti berbohong, tidak seperti menghafal dan menceritakan kejadian menggunakan bahasa anak-anak pada umumnya.

Pemeriksaan hasil yang menyatakan bahwa anak korban terhadap vaginanya ditemukan robekan dan adanya infeksi menular seksual. Dimana dalam hal ini terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah dia lakukan, terdakwa dalam persidangan tidak bisa membuktikan bahwa adanya laki-laki yang keluar dan membawa anak korban sebagaimana keterangan yang disampaikan terdakwa pada masa pembuktian di persidangan.

Sehingga dengan fakta-fakta tersebut, terdakwa harusnya terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Selain karena itu menurut meskipun dalam ketentuan dalam KUHAP pasal 161 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” akan tetapi hakim memiliki hak obyektif dan harus menggunakan wewenang tersebut dengan benar-benar dan teliti dalam membuat putusan, meskipun keterangan saksi dari anak hanya dianggap sebagai petunjuk harusnya hakim melihat sejauh mana keabsahan keterangan saksi anak tersebut⁴⁰. Keterangan saksi yang merupakan saksi yang melihat dan saksi yang mengalami sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa pidana. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan terutama terhadap anak korban.⁴¹

⁴⁰ Arya Permana Aji & Siti Munawaroh & Karim, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, *Jurnal, Universitas Bhayangkara Surabaya*, Vol 12, hlm 55

⁴¹ Nur Afni, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana, *Skripsi, Universitas Hasanuddin*, Hlm 52

Salah satunya dengan bukti bukti seperti anak menceritakan kejadian tersebut kepada ahli psikologis yang tentunya dengan ilmu yang dimiliki, mengerti apakah anak itu sedang berbohong atau tidak. Dilanjutkan dengan hasil visum dari dokter yang benar menyatakan adanya robekan pada vagina anak, dan ditemukan penyakit menular seksual pada anak korban. Fakta-fakta tersebut sudah selayaknya dijadikan acuan bagi hakim untuk memberikan putusan bahwa benar terdakwa Budi Satria melakukan perbuatan tersebut. Selain itu seharusnya keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa anak korban pernah menceritakan pergi keluar dengan seorang laki-laki akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut dalam persidangan, dapat juga menjadi bahan pertimbangan hakim.

Terhadap putusan MA Nomor 43 /Pid.Sus 2024 yang memutuskan bahwa Terdakwa Budi Satria benar melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana dengan tuntutan yang dimohonkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Agam.

Dalam putusan MA tersebut hakim memvonis Terdakwa Budi Satria dengan Pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Merujuk kepada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ayat 2 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua Wali,pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Putusan MA yang menyatakan bahwa Terdakwa Budi Satria benar melakukan tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dakwakan oleh Penuntut umum, penulis sependapat dengan melihat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Akan tetapi terhadap hukuman terhadap terdakwa pidana penjara 8 tahun dan denda Rp.500.000.000,00. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 82 ayat 1 dan 2 yang menyatakan apabila perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 72E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan oleh orang tua/wali atau tenaga Pendidikan hukuman ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dalam pasal (1).

Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang dalam hal ini memenuhi unsur Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian selain itu terhadap perbuatannya dari awal

ditetapkan sebagai tersangka terdakwa menolak untuk mengakui melakukan tindakan kekerasan seksual yang dituduhkan kepada terdakwa, kemudian dalam kesaksianya tentu terdakwa berkata bohong dan tidak jujur sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) “jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”⁴² Sehingga seharusnya pasal ini juga bisa menjadi alasan terdakwa divonis dan dihukum lebih maksimal bukan hanya 8 tahun penjara.

B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkup Keluarga Dan Solusinya

a. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga

Keluarga pada hakikatnya adalah orang terdekat anak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan ikut serta mengawasi bagaimana perkembangan dan lingkungan anak, memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anak. Sehingga jika kekerasan terjadi kepada anak yang pelakunya merupakan orang terdekat atau keluarga dari anak korban menjadi perhatian besar mengapa pelaku bisa melakukan hal tersebut. Terhadap perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tentu memiliki alasan atau sebab kenapa seseorang melakukan kejahatan. Kajian ilmu kriminologi menurut R. Soesilo mengutip pendapat W.M.E. Noach mengatakan bahwa ada beberapa sebab musabab kejahatan terbagi menjadi tiga yaitu:

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Faktor yang melekat pada diri pelaku atau kejahatan terjadi akibat dari sifat-sifat yang ada dalam diri pelaku
2. Pendapat bahwa kejahatan yang terjadi atau yang dilakukan seseorang disebabkan dari pengaruh diri yang diperoleh dari luar diri seseorang untuk melakukan kejahatan
3. Kejahatan yang dilakukan berasal dari diri atau sifat bawaan dari pelaku maupun dari luar yang menjadi pengaruh untuk seseorang melakukan kejahatan.

Sedangkan menurut H. Hari berpendapat bahwa penyebab atau faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari diri atau dari dalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan bisa juga disebut sebagai sifat atau tabiat yang melekat pada diri individu seseorang. Yang meliputi umur, sex, pendidikan, kedudukan, agama, rendahnya mental, dan juga kontrol emosional seseorang.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu yang kemudian mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Seperti dari lingkungan keluarga, pertemanan, tempat kejadian, serta waktu ataupun kesempatan melakukan kejahatan.⁴³

⁴³ Hari Saherdoji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm 35

Terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung merujuk dari beberapa pendapat diatas, faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual dalam lingkup keluarga adalah:

1. *Self control* terhadap hawa nafsu yang kurang

Manusia pada hakikatnya memiliki hawa nafsu yang menjadi kewajiban untuk masing-masing individu untuk menjaga dan mengontrol hawa nafsu yang dimiliki agar tidak melakukan atau tidak melampiaskan hawa nafsu yang dimiliki dengan cara yang salah. *Self control* merupakan kemampuan yang dilakukan seseorang untuk menahan respon yang tidak baik atau negatif sehingga tidak melakukan kejahatan. Munculnya hasrat atau nafsu seseorang untuk melakukan hubungan seksual adalah respon alami dari tubuh seseorang yang harus mampu dikontrol. Sehingga apabila seseorang tidak mampu untuk melakukan pengendalian terhadap dirinya, akan menyebabkan atau menimbulkan kejahanan seksual yang merugikan korban maupun pelaku itu sendiri. Anak perempuan menjadi yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang bisa muncul dimanapun. Bahkan dari dalam rumahnya sendiri. Seorang ayah yang tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak mustahil akan melakukan kejahanan seksual terhadap anaknya sendiri.

2. Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindakan criminal Dimana seseorang banyak mendapatkan pengaruh dari lingkungan terdekat yang mempengaruhi untuk melakukan suatu tindakan

kriminal. Kondisi lingkungan yang tidak baik akan menjadi pengaruh dan rawan melakukan tindakan kejahatan.

3. Media sosial

Dewasa ini penggunaan media sosial bisa menjadi penunjang seseorang untuk berkembang, akan tetapi penggunaan media sosial untuk hal yang tidak baik akan menjadi boomerang bagi pengguna media sosial, seperti menggunakan media sosial untuk mengakses film-film porno yang akhirnya memicu hasrat untuk melakukan hubungan seksual, atau berimajinasi dan kemudian menyalurkan hawa nafsu dengan cara yang salah, bahkan membahayakan dan merugikan orang-orang terdekat.

4. Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan hubungan secara sah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah merasa tidak sejalan dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi perceraian menjadi salah satu alasan pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Terutama terhadap anak yang tinggal bersama ayah atau ditinggalkan beberapa saat dengan ayahnya, yang bisa saja memiliki hasrat seksual yang tidak mampu dia bendung dan akhirnya menyalurkan dengan cara yang salah yaitu kepada anak kandungnya sendiri

5. Minimnya laporan korban

Korban kekerasan seksual terutama anak biasanya memiliki rasa malu bahkan trauma untuk menceritakan kejadian yang sedang ia alami kepada orang lain, terutama terhadap anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan

seksual dari orang terdekatnya seperti ayah kandungnya sendiri. Selain itu biasanya anak mendapatkan ancaman dari pelaku kekerasan seksual dengan berbagai ancaman yang disampaikan kepada anak tersebut, sehingga anak korban tidak berani untuk menceritakan kejadian yang sedang ia alami kepada siapapun. Hal ini menjadi alasan minimnya laporan terhadap pelaku kekerasan seksual yang menjadikan faktor banyaknya kekerasan seksual yang berada dalam lingkup keluarga.⁴⁴

Solusi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang perlu dianggap serius dan memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam menyelesaiannya. Pelaku kekerasan seksual dapat terjadi dan dilakukan siapapun bahkan seseorang yang dekat dengan anak itu sendiri. Keluarga merupakan anggota atau orang yang paling dekat dengan anak yang harus diperhatikan adalah penyebab adanya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga,pada dasarnya seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual pada anaknya sendiri adalah karena faktor rendahnya Pendidikan moral, faktor agama, pergaulan,dan juga ekonomi yang pada akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan-kejahatan termasuk kekerasan seksual.⁴⁵

Beberapa hal yang dapat dilakukan terhadap kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga adalah terhadap keadaan

⁴⁴ Rima Syahputri dan Delmira Syafrini, 2024, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang, *Jurnal, Universitas Padang*, Vol 7 No 4, hlm. 4-7

⁴⁵ Eko Prasetyo Dan Suparman, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta. Hlm 180

lingkungan keluarga tersebut adanya sosialisasi kepada tiap-tiap anggota keluarga maupun terhadap anak yang bukan hanya terfokus pada kejahatan yang berada di luar rumah akan tetapi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dari dalam rumah, terhadap anak perempuan hendaknya orang tua laki-laki atau ayah menjaga batasan terhadap anak perempuannya karena dikhawatirkan adanya hasrat yang salah terhadap anak kandungnya sendiri, dan jika dia tidak mampu untuk membendung hasrat tersebut. Selain itu terhadap pemerintah memiliki peran untuk memberantas tempat-tempat yang dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi.

Terhadap kekerasan seksual yang sudah terjadi kepada anak dalam lingkup keluarga hendaknya dalam memberikan hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberatkan 1/3 dari sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap pelaku yang merupakan anggota keluarga anak.⁴⁶

⁴⁶ Sindhi Maria & Margie Gladies, 2023, Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak, *Jurnal, Universitas Pattimura*, Vol 1 No 1. Hlm 3-4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Terhadap penulisan skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan PN Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb jo. Putusan MA Nomor 43K/PiDSus/2024) penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Terdakwa Budi Satria pada persidangan tingkat pertama sesuai dengan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023 Lbb tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Akan tetapi setelah dilakukannya upaya hukum terdakwa Budi Satria oleh Majelis hakim dinyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 43K/Pid.Sus/2024. Dengan pertimbangan hakim bahwa dalam proses pembuktian yang dilakukan dalam persidangan telah sesuai dan cukup untuk membuktikan dan menyatakan bahwa terdakwa Budi Satria benar melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat pada dakwaan penuntut umum.
- 2) Perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa Budi Satria diantaranya adalah pada tanggal 02 April 2022 saat anak korban sedang berbaring sekitar jam 07.00 WIB, terdakwa memasukkan jari ke dalam vagina anak korban. Selain itu sesuai dengan keterangan anak korban terdakwa pernah menyuruh anak korban memegang penis atau kelamin

terdakwa. Terdakwa melakukan hal ini kurang lebih selama 2 tahun belakangan sebelum anak korban berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung atau saksi RH. Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan sesuatu dan juga mengancam anak korban apabila menceritakan kejadian tersebut terdakwa akan membunuh ibu kandung anak korban

3) Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Nomor: 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM: Anak korban mengalami luka robek yang terdapat pada vagina anak korban, dan juga ditemukan bakteri pada vagina anak korban dan setelah diperiksa anak korban mengalami penyakit menular seksual.

4) Terhadap perbuatannya Terdakwa Budi Satria dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim dan denda Rp.500.000.000,00.

b) Adapun penyebab mengapa terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga diantaranya ada faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal berasal dari diri pelaku kekerasan seksual, ayah kandung yang tidak mampu untuk mengontrol hawa nafsunya, kemudian bisa juga merupakan sifat atau tabiat yang melekat pada diri pelaku, begitu juga dengan rendahnya moral seseorang sehingga mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut bahkan terhadap keluarga atau anak kandungnya sendiri. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, kemudian keluarga yang tidak harmonis, perceraian, pergaulan, menonton film-film porno yang dapat merusak otak, dan

juga minimnya laporan korban hal ini dapat memicu pelaku untuk terus melakukan perbuatan tersebut karena anak dianggap tidak berani bahkan tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan terhadap kejadian tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga adalah terhadap keadaan lingkungan keluarga tersebut adanya sosialisasi kepada tiap-tiap anggota keluarga maupun terhadap anak yang bukan hanya terfokus pada kejadian yang berada di luar rumah akan tetapi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dari dalam rumah. Kemudian hendaknya orang tua mempunyai batas tertentu terhadap anaknya terutama ayah dan anak perempuan, hal ini mencegah agar tidak munculnya perasaan berlebihan yang melampaui perasaan antara seorang ayah dan anak, dan juga agar tidak munculnya hasrat nafsu yang salah.

B. Saran

Setelah melakukan kajian dan juga penelitian terhadap topik penulisan. Penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

- 1) Terhadap anak, khususnya anak perempuan agar membatasi interaksi berlebihan dengan ayah yang bisa saja menjadi alasan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Begitu juga dengan saudara laki-laki atau ayah tiri dari anak tersebut.
- 2) Orang tua atau wali harusnya mendapatkan pelajaran dalam mendidik anak dan juga mengerti batasan terhadap anak, memperkuat nilai-nilai moral yang ada dalam diri orang tua atau wali anak. Sehingga menjadi pedoman atau

pegangan agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan anak maupun dirinya sendiri.

3) Terhadap penegakan hukum kepada pelaku yang merupakan orang tua/wali yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak kandungnya sendiri. Sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, selain karena perbuatannya salah, orang tua yang pada hakikatnya melindungi anak, akan tetapi menjadi ancaman paling berbahaya bagi anaknya sendiri. Sudah seharusnya penegak hukum memberikan Pemberian hukuman yang setimpal sebagaimana hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan. Yang nantinya diharapkan akan menjadi pelajaran bagi orang tua lain agar lebih benar-benar menjaga dan melindungi anaknya.

4) Anak yang sudah megalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri atau dari anggota keluarga yang lain tentunya mengalami kerusakan fisik maupun mental. Trauma yang berat yang pada akhirnya mengganggu pertumbuhan anak tersebut. Sehingga perlu adanya pemulihan baik secara medis maupun psikis yang nanti diharapkan mampu untuk pelan-pelan membantu anak tersebut untuk sembuh seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Q.S. Al-Isra: 32

Q.S. An-Nur: 2

Q.S. An-nur: 30

Q.S.An-nur: 31

HR. Ibnu Majah

HR. At tahbrani, Rijaluluhu tsiqatun

B. Buku:

Atun Wardatun,Muchammadun, Et al, 2020, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan perlindungan Anak*, Sanabil, Mataram

Eko Prasetyo Dan Suparman, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta.

Fransiska Novita,et al.,*Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*

Hari Saheroji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta

Komnas Perempuan. 2022, Bayang-bayang Satnansi: *Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Jakarta

Loebby Loqman, 1996, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Wardah Nuroniah,2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,Yayasan Hamjah Dihha,Lombok

C.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Jurnal:

Rian Hidayat & Rahmatiah,2022, Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional tentang tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Kandung, *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Youngky Fernando,Asti Wasiska,2023, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggung Jawaban Tindak Pidana,*Jurnal Universitas Ibnu Chaldun*

Ulfa Taqwani & Ummi Kalsum, 2022, Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung,*Jurnal Hukum Malikussaleh* جامعۃ سلطان مالک الصالحیہ

Jimly Asshiddiqie,2020, Penegakan Hukum, *Jurnal,Universitas Sebelas Maret*

Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrahman Syahuri,2023, Idealitas Penegakan Hukum Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,*Jurnal,Universitas Veteran Jakarta*

Rianda Prima Putri, 2019, Pengertian Dan Fungsi Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Imam Bonjol*

Nisrina Nur Fatimah, Nurhakan Fathir Winanto, 2023, Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual, *Jurnal, Universitas Pembangunan Jaya*

Rima Syahputri dan Delmira Syafrini, 2024, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang, *Jurnal, Universitas Padang*

Sindhi Maria & Margie Gladies, 2023, Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak, *Jurnal, Universitas Pattimura*

Arya Permana Aji & Siti Munawaroh & Karim, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, *Jurnal, Universitas Bhayangkara Surabaya*,

E. Skripsi dan Tesis

Tiara Khoirunnisa,2024, Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Pelecehan Seksual Secara Verbal, *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Eko Arie Kusworo,2023, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice, *Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*

Nur Afni, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana, *Skripsi, Universitas Hasanuddin*

F. Lain-lain

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.sus/2023/Lbb

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/Pid.Sus/2024

<https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/4144/Seorang-Ayah-Kandung-Tega-Lakukan-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Kandung-Sendiri> Diakses melalui internet 28 juni 2025

<https://share.google/pZZbqUqIx7UQ35Qyq> Diakses melalui Internet 28 juni 2025
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses melalui internet 30 juni 2025

<https://nu.or.id/amp/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-4-pemerkosaan-omgf8> Diakses melalui internet 02 Juli 2025

<https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> Diakses melalui internet pada 28 Juli 2025

<https://www.kompasiana.com/amp/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual> Diakses melalui internet 30 juli 2025